

TESIS
ANALISIS PRAKTIK AKAD *MURĀBAHAH* PADA KELOMPOK
SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DITINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH



Oleh :
Ali Imran
NIM: 5012022025

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2024

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : Analisis Praktik Akad *Murābahah* Pada Kelompok Simpan
Pinjam Perempuan (SPP) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Nama : Ali Imran

NIM : 5012022025

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Prof. Dr. Iskandar, M.C.L

()

Sekretaris : Dr. Fahriansah, Lc, MA

()

Anggota : Dr. Abdul Hamid, MA
(Penguji 1)

()

Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA
(Penguji 2)

()

Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
(Penguji 3)

()

Diuji di Langa Pada Tanggal 20 Februari 2024

Pukul : 14.30 – 17.30 WIB

Hasil/Nilai : 91 (Sembilan Puluh Satu)

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

• Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikumwr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS PRAKTIK AKAD MURABAHAH TERHADAP KEMANDIRIAN
EKONOMI KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yang dituliseleh :

Nama : Ali Imran

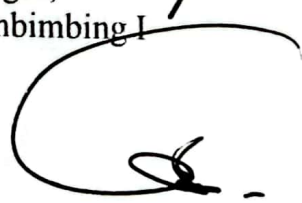
NIM : 5012022025

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 15/1 2024
Pembimbing I


Prof. Dr. Iskandar, M.C.L
NIP. 19650616 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikumwr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS PRAKTIK AKAD MURABAHAH TERHADAP KEMANDIRIAN
EKONOMI KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yang ditulisoleh :

Nama : Ali Imran

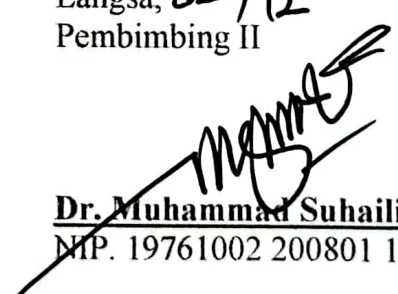
NIM : 5012022025

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 02 / 12 2023 .
Pembimbing II


Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA
NIP. 19761002 200801 1 009

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirah Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya sehingga dengan segala usaha dan doa penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Analisis Praktik Akad *Murābahah* Terhadap Pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah”**. Maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat akademik dalam menyelesaikan studi Fakultas Pasca Sarjana Program Magister Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Langsa.

Pada kesempatan ini saya selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala dorongan serta segala bantuan yang telah diberikan demi kelancaran penyusunan tesis ini hingga selesai, oleh karena itu secara khusus penulis ingin menyampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah
3. Bapak Prof. Dr. Iskandar, M. C. L selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi kepada penulis untuk mampu menyelesaikan tesis ini.
4. Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada dua cahaya kehidupan Ayahanda Supri, Ibunda Jamiah, yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi di saat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis. Serta rasa terimakasih kepada Istri saya yang

tercinta Mursida yang menjadi motivasi hingga penulis tetap semangat untuk menyelesaikan kuliah dalam waktu yang cepat.

5. Sahabat-sahabat terbaik saya Ade Maulizar, Syahrul Maulana, Muhajirin, Muhammad Bunayya, Irwan, Masitah, Silfia Rini, Safrina, Nurul Asmayani, Nurfah Nora, Bu Irul, Juliati, dan kepada semua mahasiswa-mahasiswi Pascasarjana jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas bantuan dan motivasinya yang terus diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Langsa, 17 Januari 2024

Penulis,



ALI IMRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...َ...ِ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|------------------------------|---|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ranto Peureulak merupakan lembaga alternatif dalam memberikan pemodalán kepada masyarakat secara berkelompok, pada UPK ini akad yang digunakan pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) adalah dengan menggunakan akad *murābahah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak, mengetahui praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak, dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, serta menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*Library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: tahap pembinaan kelompok, tahap pengajuan proposal, tahap penyeleksian, tahap pencairan pinjaman, dan tahap pengembalian pinjaman. Kemudian praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK belum mempergunakan modal dana pinjaman tersebut sesuai dengan isi permohonan yang tertera dalam proposal, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syari'ah dari segi praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) belum sesuai dengan konsep muamalah dikarenakan barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik UPK, sementara keuntungan dari barang yang ditransaksikan sudah ditentukan sebesar 1% tiap bulannya. Diharapkan kepada pihak UPK Kecamatan Ranto Peureulak agar menerapkan sistem syari'ah dengan sebaik-baiknya, dan kepada pihak peminjam agar dana yang diberikan oleh pihak UPK dialokasikan untuk keperluan produktif bukan untuk keperluan konsumtif lainnya.

Kata Kunci: Akad *Murābahah*., Fatwa DSN MUI, PNPM Mandiri Perdesaan

ABSTRACT

The Sharia Activity Management Unit (UPK) of Ranto Peureulak District is an alternative institution in providing capital to the community in groups. In this UPK, the contract used in the women's savings and loan group (SPP) is a murabahah contract. This research aims to find out the mechanism for women's savings and loans (SPP) in the UPK of Ranto Peureulak District, to find out the practice of murabahah contracts in the women's savings and loans (SPP) group in the UPK of Ranto Peureulak District, and to find out the review of sharia economic law. ah on the practice of murabahah contracts in women's savings and loan groups (SPP) in UPK Ranto Peureulak District. This research method uses a qualitative descriptive method, and uses field research and library research. The results of this research show that the women's savings and loans (SPP) mechanism at the UPK in Ranto Peureulak District is carried out through several stages as follows: group coaching stage, proposal submission stage, selection stage, loan disbursement stage, and loan repayment stage. Then the practice of murābahah contracts in women's savings and loan groups (SPP) in UPK has not used the loan capital in accordance with the contents of the application stated in the proposal, based on a review of sharia economic law in terms of the practice of murābahah contracts in women's savings and loan groups (SPP) is not in accordance with the muamalah concept because the goods transacted do not fully belong to the UPK, while the profit from the goods transacted has been determined at 1% per month. It is hoped that the UPK in Ranto Peureulak District will implement the sharia system as well as possible, and to the borrower that the funds provided by the UPK will be allocated for productive purposes, not for other consumptive purposes.

Keywords: *Murabahah Agreement, DSN MUI Fatwa, PNPM Mandiri Rural*

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	i
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Penjelasan Istilah.....	16
F. Penelitian Terdahulu.....	18
G. Kerangka Teoritis	23
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG AKAD <i>MURĀBAHAH</i> PADA SIMPAN PINJAM	
A. PNPM Mandiri Perdesaan	25
1. Definisi PNPM Mandiri Perdesaan	25
2. Dasar Hukum PNPM Mandiri Perdesaan	25
3. VISI dan MISI PNPM Mandiri Perdesaan	26
4. Tujuan dan Prinsip PNPM Mandiri Perdesaan	27
B. Akad Murābahah.....	29
1. Pengertian Murābahah.....	29
2. Landasan Hukum Murābahah	34

3. Rukun Dan Syarat Murābahah	39
4. Bentuk-Bentuk Akad Murābahah	41
5. Karakteritis Akad Murābahah	42
6. Skema Akad Murābahah	43
C. Simpan Pinjam pada Lembaga Keuangan Syari'ah.....	44
1. Pengertian dan Landasan Simpan Pinjam	44
2. Sistem Simpan Pinjam Syari'ah	47
3. Sistem Keuangan Syaria'ah	49
4. Peran Lembaga Keuangan Syari'ah.....	50
D. Simpan Pinjam Perempuan	52
1. Pengertian dan Tujuan	52
2. Ketentuan Dasar	54
3. Sasaran, Bentuk Kegiatan, dan Ketentuan Kelompok SPP	55
4. Jenis dan Fungsi Kelompok SPP	55
5. Struktur Kelompok SPP	56
3. Mekanisme Pengelolaan	58
BAB III METODE PENELITIAN	63
1. Jenis dan Pendekatan Metode Penelitian	64
2. Metode Pengumpulan Data	65
3. Teknik Pengumpulan Data	66
4. Lokasi Penelitian	70
5. Teknik Analisis Data	75
BAB IV ANALISIS PRAKTIK AKAD <i>MURĀBAHAH</i> PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI UPK KECAMATAN RANTO PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR	73
A. Gambaran Umum tentang UPK Kecamatan Ranto Peureulak	
1. Sejarah Singkat tentang UPK Kecamatan Ranto Peureulak	73
2. Visi dan Misi UPK Kecamatan Ranto Peureulak	74
3. Pemodalan UPK Kecamatan Ranto Peureulak	75
4. Jumlah Pembiayaan UPK Kecamatan Ranto Peureulak	77
5. Pengurus UPK Kecamatan Ranto Peureulak	79
6. Struktur Organisasi UPK Kecamatan Ranto Peureulak	81

B. Mekanisme Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak	83
1. Tahap Pembentukan Kelompok	83
2. Pembinaan Kelompok	84
3. Tahap Pengajuan Proposal	85
4. Tahap Penyeleksian	86
5. Tahap Pencairan Pinjaman	88
6. Tahap Pengembalian Pinjaman	89
C. Praktik Akad <i>Murābahah</i> pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak	90
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Akad <i>Murābahah</i> pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel A.1: Kegiatan SPP di UPK Kecamatan Ranto Peureulak	6
Tabel A.2: Pinjaman dan Angusran	9
Tabel A.3: Instrumen	67
Tabel A.4: Table Pemodalan UPK Kecamatan Ranto Peureulak	76
Tabel A.5: Table Anggaran.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar B.1 : Modal Awal Anggaran	5
Gambar B.2 : Kerangka Teoritis	23
Gambar B.3: Skema Pembiayaan <i>Murābahah</i>	43
Gambar B.4: Struktur Kelompok Ilham di Desa Paya Palas.....	57
Gambar B.5: Struktur Kelompok Ilham di Desa Paya Palas.....	57
Gambar B.6: Mekanisme Pengelolaan SPP	62
Gambar B.7: Bagan Metodologi Penelitian	64
Gambar B.8: Teknik Pengumpulan Data	66
Gambar B.9: Grafik Modal UPK Kecamatan Ranto Peureulak.....	77
Gambar B.10: Struktur UPK Kecamatan Ranto Peureulak	82
Gambar B.11: Skema Mekanisme SPP UPK Kecamatan Ranto Peureulak	83
Gambar B.12: Skema Pembiayaan akad <i>murābahah</i> di UPK Kecamatan Ranto Peureulak.....	93

DAFTAR SINGKATAN

1. APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara
2. BA : Berita Acara
3. BKAD : Badan Kerjasama Antar Desa
4. BLM : Bantuan Langsung Masyarakat
5. DSN : Dewan Syariah Nasional
6. LKS : Lembaga Keuangan Syariah
7. MAD : Musyawarah Antar Desa
8. MUSDES : Musyawarah Desa
9. MUI : Majelis Ulama Indonesia
10. PPK : Program Pemberdayaan Kecamatan
11. PTO : Petunjuk Tekhnis Operasional
12. RTM : Rumah Tangga Miskin
13. SOP : Standar Operational Pelaksanaan
14. SPP : Simpan Pinjam Perempuan
15. TPK : Tim Pengelola Kegiatan
16. UPK : Unit Pengelola Kegiatan
17. MKP : Musyawarah Khusus Perempuan
18. PNPM-MP : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS : An-Nisa :29)

“Aktivitas yang paling Allah SWT cintai adalah membuat gembira seorang muslim.” (HR. Thabarani dalam al-Mu’jam al-Ausath dari Ibnu Umar)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktur, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.¹

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat ditanah air. Dalam pelaksanaannya program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu:

1. Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan,

¹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia: *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, (Jakarta: 2010), hlm. 5

2. Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building)
3. Pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.²

Dasar hukum pelaksanaan PNPM MP mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara lebih rinci peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait sistem kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah :

- a. Perpres No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang diketuai oleh Menkokesra dan bertugas untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam penanggulangan kemiskinan.
- b. Surat Keputusan Menkokesra No. 28/Kep/Menko/Kesra/XI/2006 yang diperbaharui dengan Kepmenkokesra No. 23/KEP/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Tim Pengendali PNPM Mandiri.
- c. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No:25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Adapun wujud dari keseriusan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan tersebut yaitu dengan menciptakan program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya yaitu dengan mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP), yang diatur berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2009 dilanjutkan dengan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.³

PNPM-MP ini diluncurkan pemerintah guna meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Dalam kegiatan

² A. Syafii Maarif, Azyumardi Azra, & Sudibyo Markus, *Islam Good Governance, Dan Pengentasan Kemiskinan Kebijakan Pemerintah, Kiprah Kelompok Islam, dan Potret Gerakan inisiatif di Tingkat Lokal*, (Jakarta Pusat: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007), hlm 15.

³ *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*, http://www.pnpm-mandiri.org/perpustakaan/buku/PNPM_Mandiri_Info_Kit_2012

pengimplementasian bantuan dalam PNPM-MP diikat dalam forum masyarakat dilaksanakan oleh UPK (Unit Pengolah Kegiatan) dimana suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam forum musyawarah antar Desa. UPK bertanggungjawab terhadap forum musyawarah antar desa sebagai wakil masyarakat sekecamatan, dan mensukseskan kegiatan PNPM Melalui PNPM-MP dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.⁴

Pada PNPM MP ini, terdapat beberapa program yang ditawarkan pemerintah, salah satunya yaitu pemberian dana bergulir bagi kaum perempuan, yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Pada prinsipnya, PNPM- MP SPP merupakan upaya pemerintah untuk membantu memberdayakan masyarakat khususnya bagi perempuan, yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian dana bergulir untuk pengembangan kegiatan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana apabila program ini berhasil, maka akan berdampak pada komunitas penduduk, serta kaum perempuan dapat lebih mandiri dan mampu menjadi penyokong kesejahteraan keluarga. Untuk mendukung dan merealisasikan hal diatas maka pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan untuk menekan angka kemiskinan.

Prinsip Dasar Simpan Pinjam Perempuan Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yaitu:⁵

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.

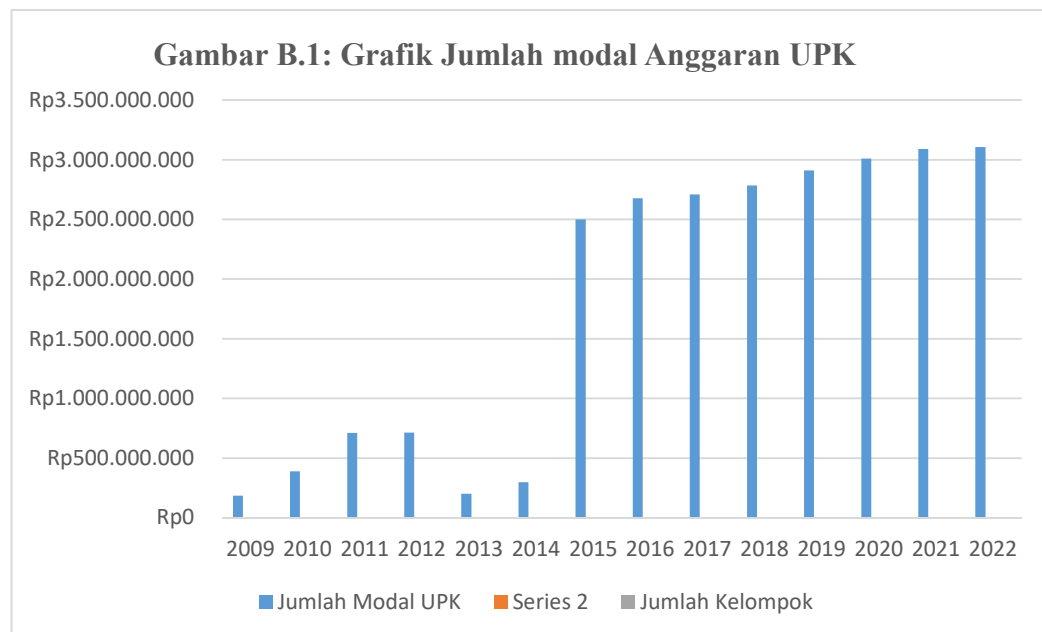
⁴ Firmanzah. *"Persaingan, Legitimasi Kekuasaan Dan Marketeing Politik"*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). hlm. 290

⁵ PTO Penjelasan IV: *Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan*, (Jakarta: 2008), hlm. 58

- b. Otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar.
- c. Desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
- d. Berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
- e. Partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.
- f. Kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
- g. Demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
- h. Transparan dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative.
- i. Prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
- j. Keberlanjutan adalah setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Pola penerapan Simpan Pinja Perempuan baik dari hasil perguliran maupun dari bantuan langsung setiap tahun sangat bermanfaat dalam usaha mempercepat tercapainya tujuan dari pembentukan usaha ekonomi di wilayah kecamatan yang diharapkan mampu menekan bahkan mengurangi kemiskinan terutama bagi pemberdayaan kaum perempuan. Namun penyimpangan atas kelancaran operasional kegiatan Simpan Pinjam Perempuan masih saja terjadi yang berimplikasi pada tuntutan pidana. Untuk mengetahui penyebab penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diperlukan pemahaman terhadap Sistem Pengendalian Internal yang dipergunakan khususnya yang berlaku bagi Instansi Pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang masih terkait dengan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah atau terkait dengan kepentingan atau yang berkaitan dengan jalannya operasional pemerintahan yang dituntut untuk transparan dan akuntabel.

Kecamatan Ranto Peureulak merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh yang juga mendapat program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah yaitu PNPM Mandiri Pedesaan. Hadirnya PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Ranto Peureulak di Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2009 dengan dana yang diterima sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) telah menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang ada di kecamatan tersebut.



Pada tahun 2021 terbentuk 69 kelompok yang didanai oleh dana simpan pinjam kelompok perempuan yang selanjutnya disebut SPP dengan total jumlah anggota sebanyak 637 orang yang semuanya terdiri dari para perempuan.⁶

Table A.1: Kegiatan SPP UPK Kecamatan Ranto Peureulak
Usulan

No	NAMA KELOMPOK SPP	JENIS USAHA	JUMLAH ANGGOTA
1	Kelompok "ILHAM"	Jual Beli Sembako	8
2	Kelompok "CITANI"	Jual Beli Sawit	7
3	Kelompok "MELON"	Ternak Kambing	10
4	Kelompok "BERKAH"	Jual Beli Gorengan	10
5	Kelompok "SEJAHTERA"	Ternak Bebek	10
6	Kelompok "MATAHARI"	Jual Beli Minyak Eceran	10
7	Kelompok "ANGGUR"	Budi Daya Ikan Lele	8
8	Kelompok "MAWAR"	Budi Daya Ikan Nila	10
9	Kelompok "ANNUR"	Warung	10
10	Kelompok "MANGGA"	Toko Kelontong	10
11	Kelompok "MANGGIS"	Kios	10
12	Kelompok "DELIMA"	Pedagang Kaki Lima	7
13	Kelompok "SURYA INDAH"	Jual Beli Makanan Ringan	10
14	Kelompok "ANUGRAH"	Doorsmer	10
15	Kelompok "MEKAR"	Ternak Sapi	10
16	Kelompok "MAJLIS TAKLIM"	Merawat Kebun Sawit	6
17	Kelompok "MELATI"	Jahit Pakaian	10
18	Kelompok "BEURATA TANI"	Laudry	10
19	Kelompok "KAMBOJA"	Bakso Keliling	10
20	Kelompok "DURIAN"	Jual Beli Pakaian	8
21	Kelompok "ANNISA"	Ternak Ayam	10
22	Kelompok "MAKMUE"	Warung Nasi	10
23	Kelompok "LOKASI TANI"	Warung Gorengan	10
24	Kelompok "BEURANDANG"	Warung Kopi	10

⁶ Yusniati, Hasil wawancara dengan ketua UPK Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur pada tanggal 15 Agustus 2023

25	Kelompok "ANGGREK"	Kios Jajanan	7
26	Kelompok "MANGGA"	Merawat Kebun Sawit	10
27	Kelompok "SALEUM"	Warung Bakso	10
28	Kelompok "SERBATANI"	Bengkel Sepeda Motor	10
29	Kelompok "REZEKI"	Keude Kios	5
30	Kelompok "JERUK"	Produksi Tempe Kedelai	10
31	Kelompok "BARONA"	Kantin Sekolah	10
32	Kelompok "KAMBOJA"	Ternak Bebek	8
33	Kelompok "KARYA TANI"	Merawat Kebun	10
34	Kelompok "KURMA"	Kios Jajanan	10
35	Kelompok "BULAN"	Merawat Kebun Sawit	6
36	Kelompok "KRUENG"	Warung Bakso	10
37	Kelompok "PAYA PALAS"	Bengkel Sepeda Motor	10
38	Kelompok "PEPAYA"	Keude Kios	10
39	Kelompok "RAMBUTAN"	Produksi Tempe Kedelai	10
40	Kelompok "ALUE BATE"	Kantin Sekolah	8
41	Kelompok "ANGGUR"	Ternak Bebek	10
42	Kelompok "BEUREUKAH"	Jual Beli Minyak Eceran	10
43	Kelompok "MAWAR"	Budi Daya Ikan Lele	10
44	Kelompok "HALIMAH"	Budi Daya Ikan Nila	10
45	Kelompok "TANJUNG"	Warung kopi	8
46	Kelompok "AMIR"	Toko Kelontong	10
47	Kelompok "KUNCUP MEKAR"	Keude Kios	10
48	Kelompok "ANGGREK"	Pedagang Kaki Lima	10
49	Kelompok "SEUMANGAT"	Jual Beli Sembako	10
50	Kelompok "SEMANGKA"	Jual Beli Sawit	10
51	Kelompok "BERKAT DHUHA"	Ternak Kambing	7
52	Kelompok "POKAT"	Jual Beli Gorengan	10
53	Kelompok "STROBERY"	Ternak Sapi	8
54	Kelompok "APEL"	Jual Beli Karet	10
55	Kelompok "BELIMBING"	Pedagang Kaki Lima	10

56	Kelompok "HARUM SARI"	Bengkel Las	5
57	Kelompok "JEUMPA"	Produksi Tahu	10
58	Kelompok "NUSA INDAH"	Jahit Pakaian	10
59	Kelompok "CEMPAKA"	Jual Roti	10
60	Kelompok "TERATAI"	Jual Bakso Goreng	6
61	Kelompok "MAWAR 2"	Jual Sayuran	10
62	Kelompok "BEUSARE"	Jual Ikan Keliling	10
63	Kelompok "SEUNEBOK BARO"	Jual Beli Sawit	10
64	Kelompok "BINTANG"	Ternak Kambing	8
65	Kelompok "RUMPT LAUT"	Jual Beli Gorengan	10
66	Kelompok "TOMAT"	Ternak Sapi	10
67	Kelompok "SAKURA"	Jual Beli Karet	10
68	Kelompok "TERATAI UNGU"	Warung Nasi	10
69	Kelompok "SINAR SEJATI"	Jual Gorengan	7
JUMLAH ANGGOTA			637

Sumber: Kantor UPK Kecamatan Ranto Peureulak

Berdasarkan table A.1 dapat dilihat bahwa jenis kegiatan usulan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak masing-masing kelompok bervariasi atau berbeda-beda jenis kegiatannya.

Proses untuk memperoleh dana yang diberikan oleh pihak PNPM Mandiri Perdesaan tidaklah sulit, para pihak anggota peminjam dana tidak dibebankan agunan apapun. Adapun proses penyaluran dana untuk kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dilakukan dengan beberapa tahapan yang mudah. Para pihak konsultan PNPM Mandiri Perdesaan dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mengadakan pertemuan dengan sejumlah warga dalam musyawarah desa yang sering disebut musyawarah sosialisasi. Dalam tahapan ini lahirlah usulan pembentukan kelompok SPP.⁷

⁷ Sujana Royat, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)*, (Jakarta : Juli 2007)

Pada waktu pengembalian pinjaman dana simpan pinjam perempuan (SPP), jasa pinjaman yang dibebankan kepada anggota kelompok sebesar 1% per bulan, pembayarannya bersifat angsuran tiap bulannya disetor. Jangka waktu pembayarannya selama 12 bulan atau dalam jangka 1 tahun. Besar pinjaman yang telah pernah cair kepada kelompok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) minimal pinjaman terkecil yang dipinjam oleh kelompok sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sebenarnya usulan proposal bisa hingga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi semua disesuaikan dengan usaha peminjam.⁸

Table A.2: Pinjaman dan Angsuran

No	NAMA KELOMPOK SPP	PINJAMAN	ANGSURAN	PROFIT
1	Kelompok "ILHAM"	Rp 30.000.000	Rp 2.875.000	Rp 4.500.000
2	Kelompok "CITANI"	Rp 40.000.000	Rp 3.833.333	Rp 6.000.000
3	Kelompok "MELON"	Rp 25.000.000	Rp 2.395.833	Rp 3.750.000
4	Kelompok "BERKAH"	Rp 15.000.000	Rp 1.437.500	Rp 2.250.000
5	Kelompok "SEJAHTERA"	Rp 18.000.000	Rp 1.725.000	Rp 2.700.000
6	Kelompok "MATAHARI"	Rp 26.000.000	Rp 2.491.667	Rp 3.900.000
7	Kelompok "ANGGUR"	Rp 30.000.000	Rp 2.875.000	Rp 4.500.000
8	Kelompok "MAWAR"	Rp 25.000.000	Rp 2.395.833	Rp 3.750.000
9	Kelompok "ANNUR"	Rp 20.000.000	Rp 1.916.667	Rp 3.000.000
10	Kelompok "MANGGA"	Rp 80.000.000	Rp 7.666.667	Rp12.000.000
11	Kelompok "MANGGIS"	Rp 35.000.000	Rp 3.354.167	Rp 5.250.000
12	Kelompok "DELIMA"	Rp 40.000.000	Rp 3.833.333	Rp 6.000.000
13	Kelompok "SURYA INDAH"	Rp 25.000.000	Rp 2.395.833	Rp 3.750.000

⁸ Yusniati, hasil wawancara ketua UPK Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur pada tanggal 15 Agustus 2023

14	Kelompok "ANUGRAH"	Rp 35.000.000	Rp 3.354.167	Rp 5.250.000
15	Kelompok "MEKAR"	Rp 60.000.000	Rp 5.750.000	Rp 9.000.000
16	Kelompok "MAJLIS TAKLIM"	Rp 40.000.000	Rp 3.833.333	Rp 6.000.000
17	Kelompok "MELATI"	Rp 30.000.000	Rp 2.875.000	Rp 4.500.000
18	Kelompok "BEURATA TANI"	Rp 50.000.000	Rp 4.791.667	Rp 7.500.000
19	Kelompok "KAMBOJA"	Rp 10.000.000	Rp 958.333	Rp 1.500.000
20	Kelompok "DURIAN"	Rp 40.000.000	Rp 3.833.333	Rp 6.000.000
21	Kelompok "ANNISA"	Rp 30.000.000	Rp 2.875.000	Rp 4.500.000
22	Kelompok "MAKMUE"	Rp 40.000.000	Rp 3.833.333	Rp 6.000.000
23	Kelompok "LOKASI TANI"	Rp 12.000.000	Rp 1.150.000	Rp 1.800.000
24	Kelompok "BEURANDANG "	Rp 25.000.000	Rp 2.395.833	Rp 3.750.000
25	Kelompok "ANGGREK"	Rp 30.000.000	Rp 2.875.000	Rp 4.500.000
26	Kelompok "MANGGA"	Rp 50.000.000	Rp 4.791.667	Rp 7.500.000
27	Kelompok "SALEUM"	Rp 35.000.000	Rp 3.354.167	Rp 5.250.000
28	Kelompok "SERBATANI"	Rp 60.000.000	Rp 5.750.000	Rp 9.000.000
29	Kelompok "REZEKI"	Rp 38.000.000	Rp 3.641.667	Rp 5.700.000
30	Kelompok "JERUK"	Rp 40.000.000	Rp 3.833.333	Rp 6.000.000
31	Kelompok "BARONA"	Rp 30.000.000	Rp 2.875.000	Rp 4.500.000
32	Kelompok "KAMBOJA"	Rp 36.000.000	Rp 3.450.000	Rp 5.400.000
33	Kelompok "KARYA TANI"	Rp 40.000.000	Rp 3.833.333	Rp 6.000.000
34	Kelompok "KURMA"	Rp 30.000.000	Rp 2.875.000	Rp 4.500.000
35	Kelompok "BULAN"	Rp 35.000.000	Rp 3.354.167	Rp 5.250.000

36	Kelompok "KRUENG"	Rp 40.000.000	Rp 3.833.333	Rp 6.000.000
37	Kelompok "PAYA PALAS"	Rp100.000.000	Rp 9.583.333	Rp15.000.000
38	Kelompok "PEPAYA"	Rp 60.000.000	Rp 5.750.000	Rp 9.000.000
39	Kelompok "RAMBUTAN"	Rp 45.000.000	Rp 4.312.500	Rp 6.750.000
40	Kelompok "ALUE BATE"	Rp 25.000.000	Rp 2.395.833	Rp 3.750.000
41	Kelompok "ANGGUR"	Rp 15.000.000	Rp 1.437.500	Rp 2.250.000
42	Kelompok "BEUREUKAH"	Rp 20.000.000	Rp 1.916.667	Rp 3.000.000
43	Kelompok "MAWAR"	Rp 25.000.000	Rp 2.395.833	Rp 3.750.000
44	Kelompok "HALIMAH"	Rp 15.000.000	Rp 1.437.500	Rp 2.250.000
45	Kelompok "TANJUNG"	Rp 30.000.000	Rp 2.875.000	Rp 4.500.000
46	Kelompok "AMIR"	Rp 40.000.000	Rp 3.833.333	Rp 6.000.000
47	Kelompok "KUNCUP MEKAR"	Rp 40.000.000	Rp 3.833.333	Rp 6.000.000
48	Kelompok "ANGGREK"	Rp 60.000.000	Rp 5.750.000	Rp 9.000.000
49	Kelompok "SEUMANGAT"	Rp 80.000.000	Rp 7.666.667	Rp12.000.000
50	Kelompok "SEMANGKA"	Rp 50.000.000	Rp 4.791.667	Rp 7.500.000
51	Kelompok "BERKAT DHUHA"	Rp 20.000.000	Rp 1.916.667	Rp 3.000.000
52	Kelompok "POKAT"	Rp 20.000.000	Rp 1.916.667	Rp 3.000.000
53	Kelompok "STROBERY"	Rp 35.000.000	Rp 3.354.167	Rp 5.250.000
54	Kelompok "APEL"	Rp 50.000.000	Rp 4.791.667	Rp 7.500.000
55	Kelompok "BELIMBING"	Rp 20.000.000	Rp 1.916.667	Rp 3.000.000
56	Kelompok "HARUM SARI"	Rp 40.000.000	Rp 3.833.333	Rp 6.000.000
57	Kelompok "JEUMPA"	Rp 40.000.000	Rp 3.833.333	Rp 6.000.000
58	Kelompok "NUSA INDAH"	Rp 15.000.000	Rp 1.437.500	Rp 2.250.000

59	Kelompok "CEMPAKA"	Rp 15.000.000	Rp 1.437.500	Rp 2.250.000
60	Kelompok "TERATAI"	Rp 10.000.000	Rp 958.333	Rp 1.500.000
61	Kelompok "MAWAR 2"	Rp 30.000.000	Rp 2.875.000	Rp 4.500.000
62	Kelompok "BEUSARE"	Rp 20.000.000	Rp 1.916.667	Rp 3.000.000
63	Kelompok "SEUNEBOK BARO"	Rp 20.000.000	Rp 1.916.667	Rp 3.000.000
64	Kelompok "BINTANG"	Rp 20.000.000	Rp 1.916.667	Rp 3.000.000
65	Kelompok "RUMPT LAUT"	Rp 20.000.000	Rp 1.916.667	Rp 3.000.000
66	Kelompok "TOMAT"	Rp 30.000.000	Rp 2.875.000	Rp 4.500.000
67	Kelompok "SAKURA"	Rp 20.000.000	Rp 1.916.667	Rp 3.000.000
68	Kelompok "TERATAI UNGU"	Rp 15.000.000	Rp 1.437.500	Rp 2.250.000
69	Kelompok "SINAR SEJATI"	Rp 10.000.000	Rp 958.333	Rp 1.500.000
JUMLAH		Rp. 2.300.000.000	Rp 220.416.667	Rp 345.000.000

Sumber: Kantor UPK Kecamatan Ranto Peureulak

Berdasarkan table A.1 dapat dilihat bahwa pinjaman dan angsuran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak masing-masing kelompok berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kelompok Simpan Pinjam Perempuan.

Sehabis program PNPM Mandiri Perdesaan berakhir pada tahun 2014, kegiatan SPP di Kecamatan Ranto Peureulak tetap berjalan sampai sekarang di bawah pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). UPK Kecamatan Ranto Peureulak pada awal mulanya pada tahun 2009 menggunakan sistem konvensional, kemudian pada tahun 2013 baru menggunakan sistem syari'ah sampai hingga sekarang.

Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ranto Peureulak di Kabupaten Aceh Timur menyediakan pembiayaan dana dalam bentuk akad *murābahah*. *Murābahah* merupakan jual beli amanah. Dimana penjual mempunyai amanah untuk menjelaskan harga pokok atau modal kepada pembeli

dengan sebenarnya.⁹ Agar akad *murābahah* tersebut sah, maka harus dipenuhi Rukun dan Syaratnya. Rukun akad *murābahah* antara lain: para pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserahkan terimakan. Sedangkan syarat *murābahah* antara lain:

1. Diketahui harga pokok oleh penjual dan pembeli.
2. Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
3. Modal merupakan *mal misliyyat* (benda yang ada perbandingannya di pasaran).
4. *Murābahah* tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karena dinisbahkan pada harga pokok.
5. Akad jual beli yang pertama dilakukan adalah sah jika akad jual beli pertama fasid maka *murābahah* tidak boleh dilakukan.¹⁰

Namun dalam praktik akad *murābahah* pada unit pengelola kegiatan (UPK) Kecamatan Ranto Peureulak di Kabupaten Aceh tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan diatas. Pihak UPK langsung menyerahkan uang kepada pengurus kelompok untuk membeli barang yang dimohonkan. Dalam hukum Islam dibolehkan akad *murābahah* yang disertai dengan akad wakalah, yang mana pemilik modal mewakalahkan kepada pengurus kelompok untuk membeli barang, akan tetapi barang yang telah dibeli tersebut harus di bawa kembali kepada pemilik modal yaitu UPK. Setelah diketahui harga beli baru ditentukan keuntungan yang diambil oleh pemilik modal. Kemudian baru terjadinya akad *murābahah*, namun fakta yang terjadi di lapangan barang yang dibeli tersebut tidak dibawa lagi pada pemilik modal.

Dalam Islam, konsep kesejahteraan diartikan sebagai konsep masalahah. Masalahat merupakan kesejahteraan atau kebermanfaatan, umumnya yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan bersama. Prinsip masalahah dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan yang sangat penting karena masalahah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Bagitu pula dengan adanya program program Dana

⁹ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syari'ah, *Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 86.

¹⁰ Ibid., hlm. 84-85

Simpan Pinjam Perempuan dari PNPM-MP diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga Dana Simpan Pinjam Perempuan dianggap mampu memberikan masalah kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Ranto Peureulak.

Menurut tokoh Ekonomi Islam, Al-Ghazali mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu: pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan.¹¹

Dalam program dana simpan pinjam perempuan (SPP) memenuhi 3 aspek ekonomi Islam tersebut, dimana dengan adanya program pembiayaan memberikan pengaruh bagi kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Modal pembiayaan yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ranto Peureulak di Kabupaten Aceh Timur kepada kelompok anggota peminjam seharusnya digunakan sesuai dengan yang disebut dalam permohonan. Akan tetapi faktanya, sebagian besar peminjam menggunakan modal tersebut untuk keperluan lainnya, seperti membeli sepeda motor, merawat kebun, merehab rumah dan lain sebagainya. Hal ini tidak boleh dilakukan karena dapat mencederai akad *murābahah* itu sendiri, para peminjam modal juga dituntut jujur dalam perealisasi objek pembiayaan *murābahah* yang dimohonkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam yang berjudul **“Analisis Praktik Akad *Murābahah* Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang berhubungan dengan praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK Kecamatan

¹¹ Moh. Muafi Bin Thohir, *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin* (Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia). Jurnal Iqtishoduna Vol. 5 No. 2 (Oktober 2016). hlm. 5

Ranto Peureulak maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud yaitu:

1. Bagaimana mekanisme simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis mekanisme simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak di Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk menganalisis praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak di Kabupaten Aceh Timur.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak di Kabupaten Aceh Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Praktis
 - a. Melalui hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait Simpan Pinjam Perempuan Syari'ah.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terbaru kepada masyarakat terkait hukum ekonomi syariah dalam hal proses Simpan Pinjam Perempuan Syari'ah.

2. Manfaat Teoritis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya berkaitan dengan proses Simpan Pinjam Perempuan Syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk berbagai kalangan masyarakat terutama mahasiswa hukum ekonomi syariah untuk dapat dijadikan penelitian selanjutnya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam Tesis ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut:

1. Akad *Murābahah*

Murābahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹²

Artinya, penjual harus bersikap jujur dan berkata dengan sebenarnya kepada pembeli tentang harga pokok barang yang akan dijualnya secara *murābahah*. Dalam *murābahah*, penjual harus menjaga dirinya dari perbuatan khianat dan berlaku curang kepada para pembeli.¹³

Murābahah dalam tesis ini adalah UPK Kecamatan Ranto Peureulak bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli UPK dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.¹⁴

2. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

¹² Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam: *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). hlm. 113

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 86

¹⁴ Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam: *Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 98

Kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum hawa (perempuan) dengan aktifitas/kegiatan pengelolaan dana simpanan dan merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan umum program Simpan Pinjam Perempuan adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam tesis ini yakni kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak adalah dengan menggunakan akad *murābahah*, transaksi jual beli dengan keuntungan atau laba yang diketahui antara pembeli dan penjual dimana pihak UPK sebagai penjual dan kelompok peminjam sebagai pembeli. Jumlah pinjaman yang diberikan serta margin keuntungan yang diperoleh diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak dan dituliskan di dalam akad perjanjian jual beli *murābahah*

3. UPK Kecamatan Ranto Peureulak

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan lembaga alternatif dalam memberikan pemodaln kepada masyarakat secara berkelompok, serta merupakan wahana pembelajaran bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Adapun yang dimaksud UPK disini adalah UPK Kecamatan Ranto Peureulak di Kabupaten Aceh Timur.

4. Hukum Ekonomi Syari'ah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hokum yang berarti putusan (judgement) atau ketentuan (provision). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹⁵ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat

¹⁵ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve*, (Jakarta: FIK- IMA, 2011), hlm. 571

dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di Negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (Islamic economy, al-iqtishad al-islami) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (Islamic economics,, ilm ai-iqtishad al-islami). Secara bahasa al-iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan.¹⁶ Jadi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islami yang tercantum dalam al-qur'an, hadist, dan ijhtihad para ulama.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan penelitian-penelitian yang secara tidak langsung berkenaan dengan “Analisis Praktik Akad *Murābahah* pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak di Kabupaten Aceh Timur” antara lain ditulis oleh :

Nanik Indah Rupiah SH, Mahasiswi Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Program studi Ilmu Ekonomi Universitas Jember dengan judul “Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Bidang Simpan Pinjam Perempuan Terhadap Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember” tahun 2010.¹⁷ Penelitian ini menjelaskan pengaruh faktor bantuan modal dan faktor kinerja tenaga pendamping terhadap faktor pemberdayaan keluarga miskin pada program PNPM di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, pengaruh faktor bantuan modal dan faktor kinerja tenaga pendamping terhadap faktor kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, serta pengaruh faktor pemberdayaan keluarga miskin pada program PNPM terhadap faktor kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Persamaan

¹⁶ Rafiq Yunus Al-mishri, “*ushul al-iqtishad al-islami*”, dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2015), hlm. 2

¹⁷ Nanik Indah Rupiah SH, “*Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Bidang Simpan Pinjam Perempuan Terhadap Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*”, (Jember: Program studi Ilmu Ekonomi Universitas Pascasarjana Universitas Jember, Tesis: 2012), hlm. 6

dalam penelitian ini adalah sama sama membahas pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan perdesaan dan berbeda dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah tentang bagaimana Praktik Akad *Murābahah* pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ilmiah Abdul Latif (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Suriati Lamatenggo (Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo), Nonce Pakaya (Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo) dengan judul “Analisis Pengelolaan Kelompok Executing Pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Perspektif Pembiayaan *Murābahah* (Studi pada Pengelolaan SPKP di Unit Pengelola Kegiatan UPK Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo)”.¹⁸ Penelitian ini menjelaskan mengelola kelompok yang melaksanakan fasilitas yang diberikan oleh kelompok pelaksana sudah sesuai dengan perjanjian pembiayaan *Murābahah*/Syariah. Berbeda dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah tentang bagaimana Praktik Akad *Murābahah* pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ilmiah Ananda Rizkina, Zaki Fuad, dan Isnaliana tentang Efektivitas Dana Spp (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar) yang bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dana Simpan Pinjam Perempuan di UPK Kecamatan Montasik dan efektivitas pelaksanaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam peningkatan perekonomian masyarakat di UPK Kecamatan Montasik.¹⁹ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas pembiayaan Simpan Pinjam

¹⁸ Abdul Latif, Suriati Lamatenggo, Nonce Pakaya, “Analisis Pengelolaan Kelompok Executing Pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Perspektif Pembiayaan *Mudharabah* (Studi pada Pengelolaan SPKP di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo)”, Mutawazin : Jurnal Ekonomi Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol 1, No. 1 Maret 2020.

¹⁹ Ananda Rizkina, Zaki Fuad, dan Isnaliana “Efektivitas Dana Spp (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”, JIHBIZ :Global Journal of Islamic Banking and Finance. 2020

Perempuan perdesaan dan letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu jika dalam penelitian saudara Ananda Rizkina, Zaki Fuad, dan Isnaliana membahas mengenai efektivitasnya, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan ialah tentang bagaimana Praktik Akad *Murābahah* pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Penelitian ilmiah Sinollah tentang Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam PNPM-MP Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Study kasus di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri). Masalah yang diangkat masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan SPP dalam PNPM-MP dan peranan SPP pada PNPM-MP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Payaman. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPP dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM. SPP PNPM Mandiri Perdesaan sangat berperan bagi masyarakat desa payaman antara lain dapat meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan masyarakat khususnya kaum perempuan, mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan dan menjadi modal yang mudah dijangkau dan berkelanjutan.²⁰ Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang simpan pinjam perempuan dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah tentang bagaimana Praktik Akad *Murābahah* pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Penelitian yang lain dilakukan oleh Andi Musdalipah, Hj. Hukmiah, Sitti Nikmah Marzuki dengan judul “Formulasi Konsep Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PPNPM-MP) dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengkaji serta menjelaskan formulasi konsep pengelolaan simpan pinjam khusus perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) berbasiskan ekonomi

²⁰ Sinollah, “Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam PNPM-MP Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Study kasus di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)”, Jurnal Dialektika, Vol.4, No.2, (September 2019). hlm. 31

syariah.²¹ Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang bagaimana Praktik Akad *Murābahah* pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak di Kabupaten Aceh Timur di tinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Santoso, Dosen Tetap STIE Muhammadiyah Jambi dengan Judul “Analisis Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (SPP-PNPM-MP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari (Studi Kasus Desa Olak Rambhan dan Desa Selatan)” Penelitian ini menganalisis perbedaan pendapatan masyarakat penerima Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (SPP-PNPM-MP) sebelum dan sesudah adanya PNPM-MP di Desa Olak Rambhan dan Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, serta untuk mengetahui permasalahan dan faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pengembalian pinjaman pada Program SPP-PNPM-MP.²² Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang bagaimana Praktik Akad *Murābahah* pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak di Kabupaten Aceh Timur di tinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penelitian Nellyana, Cut Yusnidar, Husaini Abdullah dengan judul “Pendampingan Pembiayaan Pola Syari'ah BUMG Keutapang Unit Usaha Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)”²³ penelitian ini menjelaskan penyediaan uang dan barang dari pihak bank pada pihak nasabah atas dasar persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dan juga pihak yang dibiayai agar dapat mengembalikan uang tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dengan memberikan imbalan berupa bagi hasil. Berbeda dengan penelitian penulis

²¹ Andi Musdalipah, Hj. Hukmiah, Sitti Nikmah Marzuki, “*Formulasi Konsep Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PPNPN-MP) dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”, Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021.

²² Agus Santoso, “*Analisis Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (SPP-PNPM-MP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari (Studi Kasus Desa Olak Rambhan dan Desa Selatan)*”. Jurnal Development Vol. 5 No. 2 (Desember 2017), hlm 158

²³ Nellyana, Cut Yusnidar, Husaini Abdullah dengan judul “*Pendampingan Pembiayaan Pola Syari'ah BUMG Keutapang Unit Usaha Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)*”, Al Ghafur: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 2022.

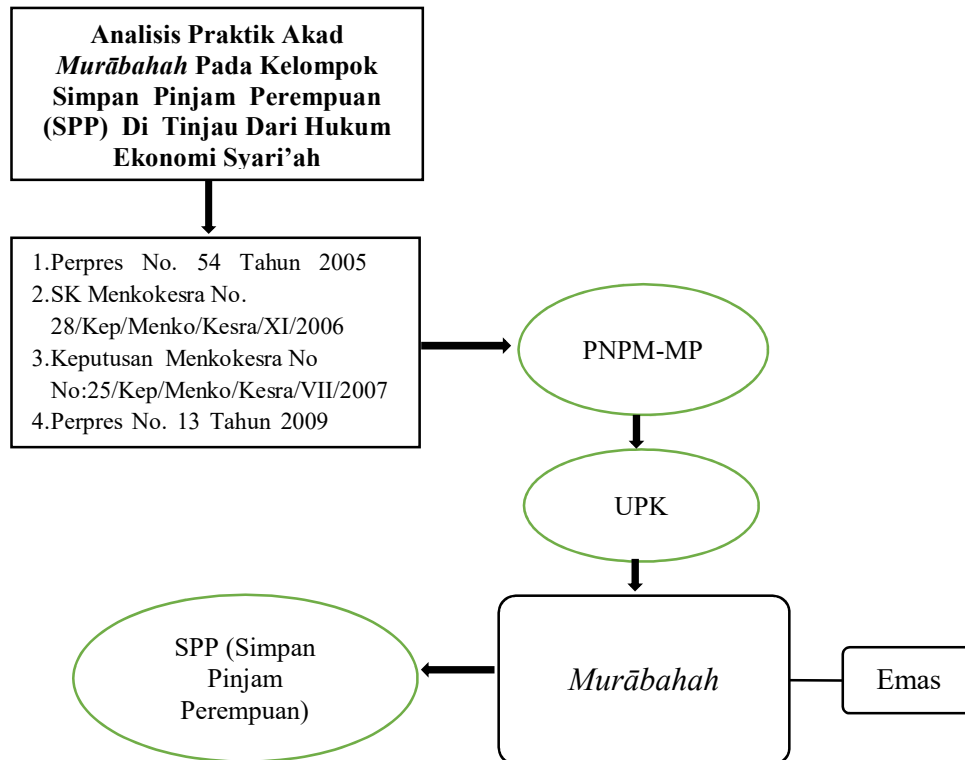
adalah bahwa praktik akad *murābahah* pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, yang dalam praktik akadnya pihak UPK memberikan pinjaman kepada anggota kelompok dengan mewakalahkan pada pengurus kelompok yaitu kepada ketua yang kemudian baru diserahkan kepada anggota kelompok SPP.

Penelitian Damanhur, Falahuddin, Mukhlis Muhammad Nur, Mis Adela dengan judul “Perspektif Hukum Islam Dan Praktiknya Terhadap Pengelolaan Keuangan Simpan Pinjam Perempuan Di Desa Ranah Pantai Cermin Kabupaten Solok Selatan”.²⁴ Tulisan ini menjelaskan praktik pengelolaan keuangan Simpan Pinjam Perempuan dan pengelolaan keuangan Simpan Pinjam Perempuan di Desa Ranah Pantai Cermin Kabupaten Solok Selatan sesuai atau tidak dengan ketentuan Syariat Islam. Berbeda dengan penelitian penulis dimana praktik akad *murābahah* yang dilakukan oleh pihak UPK Kecamatan Ranto Peureulak di Kabupaten Aceh Timur ialah dengan tidak memperlihatkan rincian belanjaan, dan anggota kelompok tidak mempergunakan dana pinjaman tersebut sesuai dengan isi proposal.

Beberapa literature yang penulis paparkan diatas, telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang ini, namun secara spesifik belum ada penulis yang membahas tentang masalah praktik akad *murābahah* praktik akad *murābahah* pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, yang dalam praktik akadnya pihak UPK memberikan pinjaman kepada anggota kelompok dengan mewakalahkan pada pengurus kelompok yaitu kepada ketua yang kemudian baru diserahkan kepada anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak di Kabupaten Aceh Timur di tinjau dari Hukum Ekonomi Syari’ah. Oleh karena itu, penulis memiliki peluang besar terhindar dari duplikasi terhadap karya ilmiah ini.

²⁴ Damanhur, Falahuddin, Mukhlis Muhammad Nur, Mis Adela dengan judul “Perspektif Hukum Islam Dan Praktiknya Terhadap Pengelolaan Keuangan Simpan Pinjam Perempuan Di Desa Ranah Pantai Cermin Kabupaten Solok Selatan”, el-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Volume 04, No. 02, (November 2021)

G. . Kerangka Teoritis



Gambar B.2 : Kerangka Teoritis

H. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan pembahasan teori mengenai konsep umum tentang akad *murābahah* pada simpan pinjam yaitu akad *murābahah* yang meliputi pengertian *murābahah*, landasan hukum *murābahah*, rukun dan syarat *murābahah*, bentuk-bentuk akad *murābahah*, karakteristi akad *murābahah*, dan skema akad *murābahah*. Kemudian simpan pinjam pada lembaga keuangan syari'ah meliputi: pengertian dan landasan hukum simpan pinjam, sistem simpan pinjam syari'ah, sistem keuangan syari'ah, dan peran lembaga keuangan. Selanjutnya simpan pinjam perempuan (SPP) meliputi: pengertian dan tujuan, ketentuan dasar, dan mekanisme pengelolaan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang jenis penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, pengolahan data, analisis data.

BAB VI : HASIL PENELITIAN

Membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu gambaran umum tentang UPK Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, mekanisme simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak, praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur. dan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur.

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK AKAD *MURĀBAHAH* PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI UPK KECAMATAN RANTO PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR

A. Gambaran Umum tentang UPK Kecamatan Ranto Peureulak

1. Sejarah Singkat tentang UPK Kecamatan Ranto Peureulak

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Ranto Peureulak merupakan bagian dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK). PNPM Mandiri berdiri pada tahun 2004 dengan nama PKK, setelah itu berubah menjadi PNPM PPK, dan fase terakhir berubah menjadi PNPM Mandiri Perdesaan. UPK dibentuk untuk kepentingan operasional PPK dengan tujuan menjamin proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan pada azas dan prinsip PPK.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, memperkuat institusi lokal, dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. PPK yang selama ini dilaksanakan dinilai berhasil, diantaranya keberhasilan PPK adalah penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, dan keberhasilannya menumbuhkan kolektivitas dan partisipasi masyarakat. Kemudian pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuan dari program PNPM ini adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan dan untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan dan pengangguran.

UPK Kecamatan Ranto Peureulak merupakan salah satu lembaga yang mengelola kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan yang dimulai sejak tahun 2009. Adapun salah satu kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Praktik SPP di Kecamatan Ranto Peureulak

dimulai sejak tahun 2009, dana SPP ini berasal dari bantuan langsung pemerintah pusat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan daerah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Pendapatan yang mana dana ini sudah dihibahkan oleh pemerintah sebagai dana bergulir.¹

Setelah program PNPM Mandiri Perdesaan berakhir pada tahun 2014, kegiatan SPP di Kecamatan Ranto Peureulak tetap berjalan sampai sekarang di bawah pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan jumlah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan sebanyak 74 kelompok. UPK Kecamatan Ranto Peureulak pada awal mulanya pada tahun 2009 menggunakan sistem konvensional, kemudian pada tahun 2013 baru menggunakan sistem syari'ah sampai hingga sekarang.²

2. Visi dan Misi UPK Kecamatan Ranto Peureulak

- a. Visi UPK Kecamatan Ranto Peureulak adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.
- b. Misi UPK Kecamatan Ranto Peureulak adalah :
 1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
 2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
 3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan local
 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
 5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

¹Hasil wawancara dengan Yusniati, ketua UPK Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur pada tanggal 16 Desember 2023

² *Ibid.*

3. Pemodalan UPK Kecamatan Ranto Peureulak

Modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam memulai atau menjalankan suatu aktivitas usaha. Modal menunjukkan uang atau barang yang memungkinkan produksi barang atau jasa yang lebih banyak, dengan menambahkan efisiensi teknis atau produktivitas.

Modal UPK sejak perubahan fase PPK ke tahap fase PNPM modal utamanya adalah dari pemerintah. Dalam pemberian modal pemerintah mempersentasikan perkecamatan seperti Kecamatan Ranto Peureulak diberikan dana sebesar 1 milyar. Dana 1 milyar tersebut diambil 25 % untuk dana SPP, dan 75% untuk dana infrastruktur.

Pada kelompok SPP mereka juga mengumpulkan dana dari setiap anggota yang disebut simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok tersebut adalah simpanan yang disetor pada saat masuk menjadi anggota, simpanan pokok ini hanya sekali disetor selama menjadi anggota, kemudian simpanan wajib adalah dana yang dikumpulkan dari setiap anggota perbulan yang wajib dikumpulkan untuk pengembalian pinjaman kepada kantor UPK, sedangkan simpanan sukarela merupakan simpanan yang dikumpulkan oleh anggota kelompok secara sukarela.

Modal Usaha UPK Kecamatan Ranto Peureulak berasal dari dana awal kegiatan simpan pinjam khusus perempuan PNPM-MP Kecamatan Ranto Peureulak, dengan perincian sebagai berikut :³

³UPK Syari'ah Kecamatan Ranto Peureulak, *Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pengelolaan dana bergulir Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur*.

Table A.4: Table Pemodalan UPK Ranto Peureulak

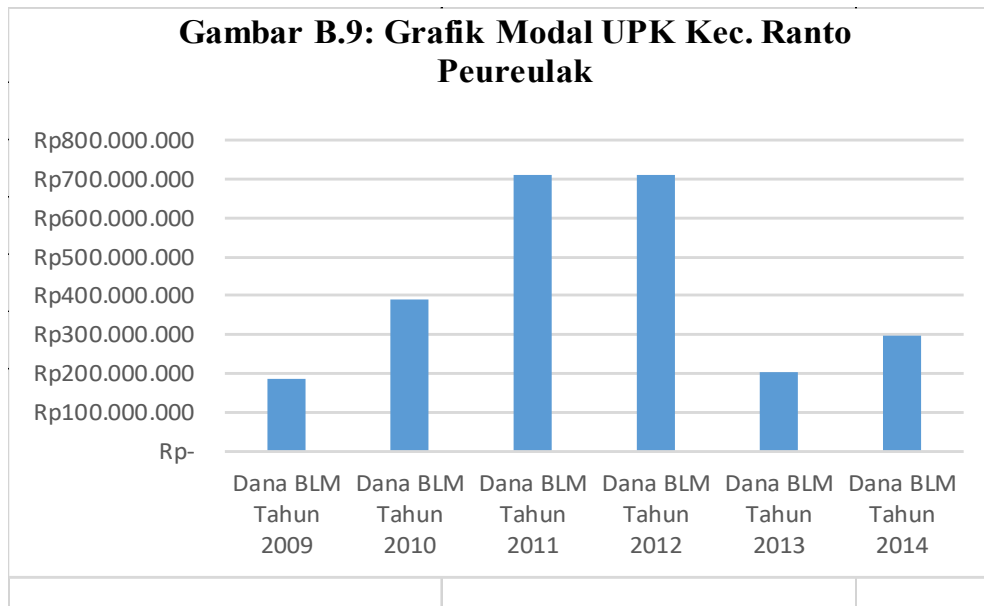
No	Batuan Langsung Masyarakat	Jumlah Dana
1	Dana BLM Tahun 2009	Rp 186.000.000
2	Dana BLM Tahun 2010	Rp 390.016.000
3	Dana BLM Tahun 2011	Rp 711.802.000
4	Dana BLM Tahun 2012	Rp 712.500.000
5	Dana BLM Tahun 2013	Rp 201.875.000
6	Dana BLM Tahun 2014	Rp 296.875.000
	Jumlah Modal UPK	Rp 2.499.068.000

Terbilang: Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah

Berdasarkan table A.5 dapat dilihat bahwa modal Anggaran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak setiap tahunnya mengalami peningkatan:

- Pada tahun 2009 dana BLM pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak berjumlah Rp 186.000.000
- Pada tahun 2010 dana BLM pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak berjumlah Rp 390.016.000
- Pada tahun 2011 dana BLM pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak berjumlah Rp 711.802.000
- Pada tahun 2012 dana BLM pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak berjumlah Rp 712.500.000
- Pada tahun 2013 dana BLM pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak berjumlah Rp 201.875.000
- Pada tahun 2014 dana BLM pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak berjumlah Rp 296.875.000

Adapun dari tabel berikut merupakan contoh anggaran dana dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 yang diterima oleh UPK Kecamatan Ranto Peureulak.



Berdasarkan Grafik A.3 dapat dilihat bahwa modal Anggaran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak setiap tahunnya mengalami peningkatan puncaknya pada tahun 2012.

4. Jumlah Pembiayaan UPK Kecamatan Ranto Peureulak

Peminjaman yang diberikan oleh pihak UPK berdasarkan proposal dan usaha yang di tekuni oleh peminjam. Dalam melakukan peminjaman pemohon menentukan besarnya jumlah yang ingin diperoleh dan jangka waktu peminjaman tertentu.

Berikut adalah jumlah anggaran dana UPK Kecamatan Ranto Peureulak:⁴

Table A.5: Table Anggaran

No	Tahun Anggaran	Jumlah Modal	Jumlah Kelompok
1	Tahun 2015	Rp 2.499.068.000	58 Kelompok
2	Tahun 2016	Rp 2.676.760.000	58 Kelompok

⁴ Yusniati, Hasil wawancara dengan Bendahara UPK Syari'ah Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur pada tanggal 27 Januari 2024

3	Tahun 2017	Rp 2.709.807.000	61 Kelompok
4	Tahun 2018	Rp 2.783.541.000	62 Kelompok
5	Tahun 2019	Rp 2.909.630.000	66 Kelompok
6	Tahun 2020	Rp 3.009.076.000	69 Kelompok
7	Tahun 2021	Rp 3.089.280.000	69 Kelompok
8	Tahun 2022	Rp 3.106.430.000	74 Kelompok

Berdasarkan table A.5 dapat dilihat bahwa Anggaran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak setiap tahunnya mengalami peningkatan:

- Pada tahun 2015 jumlah anggaran pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak berjumlah Rp 2.499.068.000 dengan 58 Kelompok
- Pada tahun 2016 jumlah anggaran pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak berjumlah Rp 2.676.760.000 dengan 58 Kelompok
- Pada tahun 2017 jumlah anggaran pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak berjumlah Rp 2.709.807.000 dengan 61 Kelompok
- Pada tahun 2018 jumlah anggaran pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak berjumlah Rp 2.783.541.000 dengan 62 Kelompok
- Pada tahun 2019 jumlah anggaran pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak berjumlah Rp 2.909.630.000 dengan 66 Kelompok
- Pada tahun 2020 jumlah anggaran pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak berjumlah Rp 3.009.076.000 dengan 69 Kelompok
- Pada tahun 2021 jumlah anggaran pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak berjumlah dengan 69 Kelompok
- Pada tahun 2022 jumlah anggaran pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak berjumlah Rp 3.106.430.000 dengan 74 Kelompok

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwasannya Anggar Dana Simpan Pinjam pada kelompok perempuan dari tah ketahun mengalami peningkatan yang signifikan, hal i disebabkan oleh banyaknya kelompok Ibu-Ibu yang berminat unt mengambil pembiayaan pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak.

5. Pengurus UPK Kecamatan Ranto Peureulak

Adapun pengurus UPK dipilih melalui Musyawarah Antar Desa (MAD), yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan SPP yaitu: ketua, sekretaris, bendahara, dan kasir masing-masing antara lain:

- | | |
|-------------------|---------------|
| a. Ketua UPK | : Yusniati |
| b. Sekretaris UPK | : Zuraida |
| c. Bendahara UPK | : Cut Nuraini |
| d. Kasir UPK | : 1. Muzakkir |

Berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) perguliran Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur tugas dan tanggung jawab pengurus UPK adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan tanggung jawab pengurus harian sebagai berikut:⁵
 - a. Tugas dan Tanggungjawab Ketua:
 1. Melakukan kebijakan pengendalian kelembagaan UPK.
 2. Melakukan pembinaan adminidtrasi di tim pengelola kegiatan gampong dan kelompok peminjam.
 3. Melakukan penagihan pengembalian pinjaman sesuai rencana dan perkembangan.
 4. Melakukan fungsi hubungan masyarakat.
 5. Memimpin rapat pengurus.
 6. Mewakili UPK dalam rapat pertemuan dengan pihak-pihak terkait.
 7. Memeriksa dan menyetujui pengajuan dana dari sekretaris dan bendahara.
 8. Melakukan kebijakan pengeluaran biaya operasional UPK.
 9. Menandatangani surat-surat keluar, laporan, speciment rekening bank, pencairan dana ke gampong dan atau kelompok, kwintansi pembayaran, setoran pinjaman , surat perjanjian dan lain sebagainya yang diamankan Rapat MAD.

⁵ *Ibid.*

10. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan di tingkat gampong dan atau kecamatan yang berkaitan dengan kegiatan UPK Kecamatan Ranto Peureulak.
 11. Bersama sekretaris dan bendahara membuat rencana kerja dan rencana biaya operasional.
 12. Membuat laporan pertanggungjawaban tahunan dan akhir masa jabatan.
- b. Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris:
1. Melakukan kebijakan dalam penataan kearsipan semua dokumen dan data informasi lainnya.
 2. Melakukan pembinaan administrasi di tim pengelola kegiatan gampong dan kelompok peminjam.
 3. Mengisi dan mencatat agenda kegiatan harian dan daftar hadir pengurus dan buku kredit dan atau buku piutang.
 4. Melakukan penangihan pengembalian pinjaman kelompok sesuai rencana dan perkembangan.
 5. Menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan UPK, laporan perkembangan pinjaman, hasil keputusan rapat MAD ke gampong dan atau masyarakat melalui papan informasi atau media informasi lainnya.
 6. Melakukan fungsi hubungan masyarakat apabila ketua berhalangan.
 7. Mengelola barang-barang inventaris dan sarana kerja lainnya.
 8. Membuat surat-surat.
 9. Melakukan tugas lain yang diperintahkan ketua.
- c. Tugas dan Tanggungjawab Bendahara:
1. Mencatat dan membukukan setiap transaksi keuangan, menyimpan bukti transaksi dan memengang uang kas.
 2. Memengang semua buku rekening bank dana UPK.
 3. Membuat laporan keuangan.
 4. Melakukan penagihan pengembalian pinjaman.
 5. Melakukan pembinaan administrasi di tim pengelola kegiatan gampong dan kelompok peminjam.
 6. Mengeluarkan uang atas persetujuan ketua.
 7. Bersama ketua dan sekretaris membuat rencana kerja, pendapatan dan biaya operasional UPK.

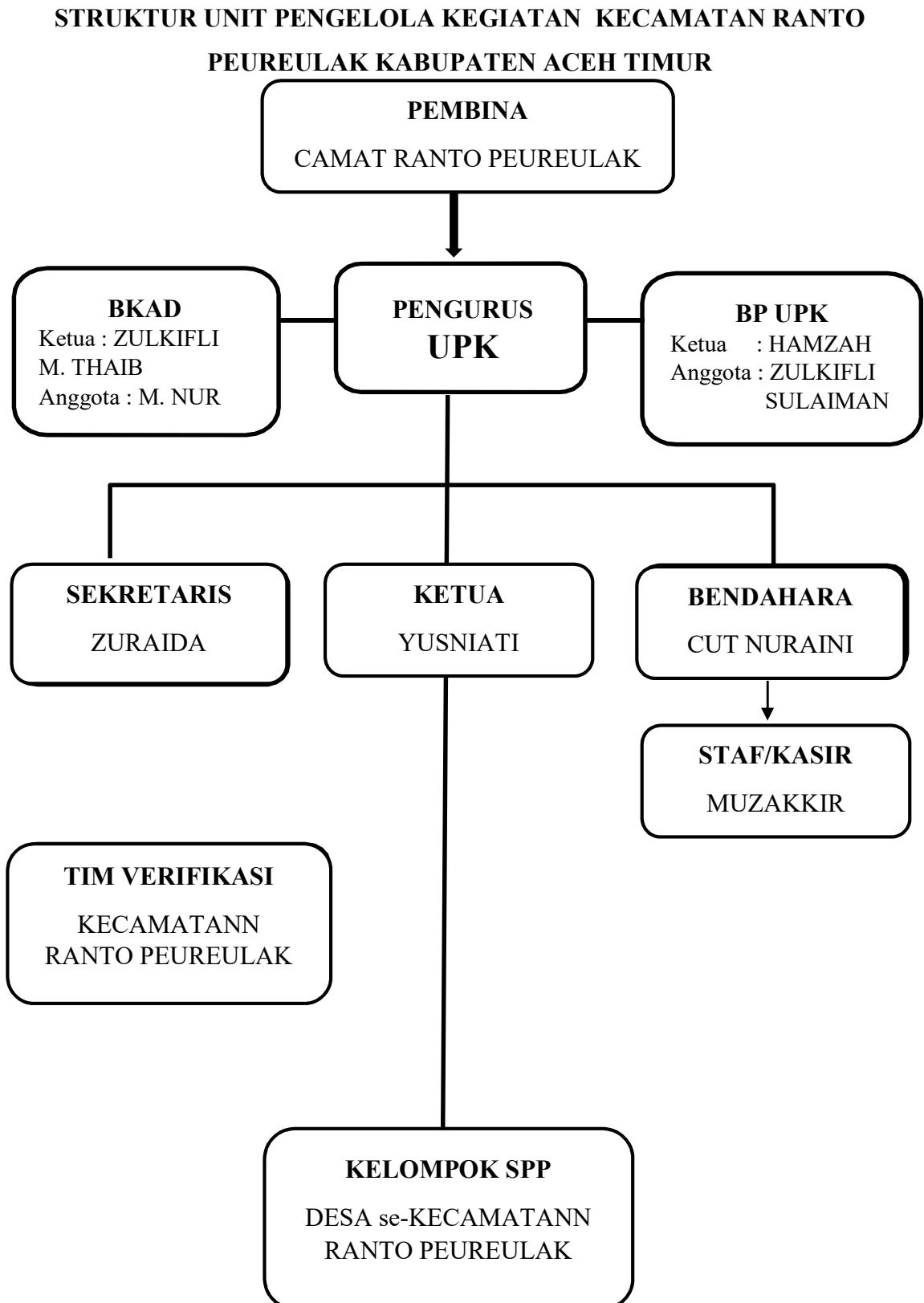
- d. Tugas dan Tanggungjawab Bidang Umum:
 - 1. Membantu kelancaran tugas harian kerja ketua, sekretaris dan bendahara.
 - 2. Memonitor dan melakukan pengendalian target pengembalian pinjaman kelompok.
 - 3. Memegang buku daftar hadir pengurus.

6. Struktur Organisasi UPK Kecamatan Ranto Peureulak

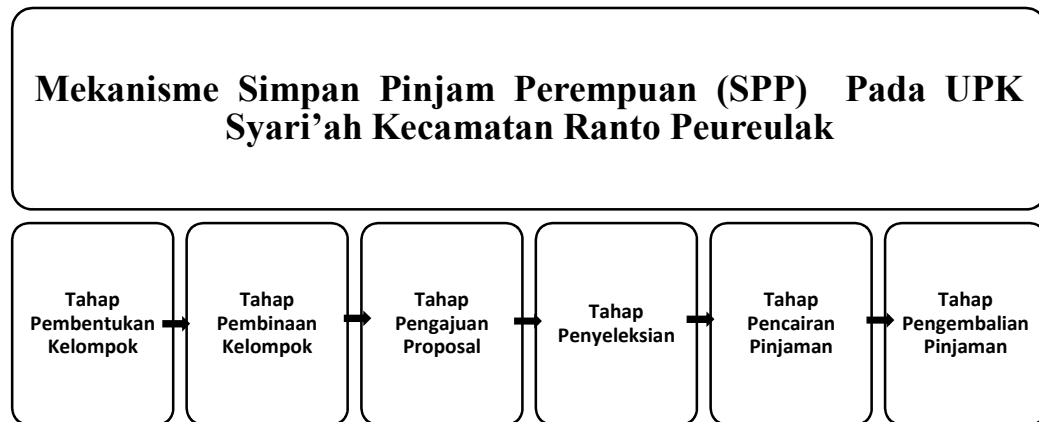
Organisasi merupakan suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerjasama, terkendali dan dipimpin untuk mencapai tujuan secara bersama. Struktur organisasi sangat penting untuk dapat dipahami oleh semua komponen dalam rangka menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda, selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukan spesialisasi dalam sebuah pekerjaan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi di UPK Kecamatan Ranto Peureulak merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang bergerak dalam bidang simpan pinjam untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengumpulan modal, menyalurkan barang-barang serta jasa-jasa untuk kebutuhan para anggota. Stuktur Unit Pengelola Kegiatan Syari'ah Kecamatan Ranto Peureulak adalah sebagai berikut:

Gambar B.10: Struktur UPK Kecamatan Ranto Peureulak



B. Mekanisme Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak



Gambar B.11: Skema Mekanisme SPP UPK Kec. Ranto Peureulak

Mekanisme yaitu suatu cara atau tahapan-tahapan pada simpan pinjam perempuan (SPP) yang dilakukan oleh UPK berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan pada kantor UPK Kecamatan Ranto Peureulak, adapun tahapan-tahapan penyaluran pinjaman untuk kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pembentukan Kelompok

Pembentukan kelompok simpan pinjam diawali dengan pemilihan anggota. Dengan kriteria dalam satu kelompok memiliki anggota minimal lima orang, dan harus saling mengenal dalam satu lingkup kelurahan atau desa yang sama. Ikatan persatuan kelompok perempuan ini harus memiliki struktur organisasi, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Selain itu, memiliki identitas nama kelompok simpan pinjam dengan memenuhi syarat berikut:⁶

- a. Anggota kelompok minimal 5 orang dan maksimal 10 orang
- b. Mempunyai kesepakatan tanggung renteng sesuai kitab undang-undang hukum dagang Republik Indonesia.
 - Minimal mempunyai aturan kelompok
 - Mempunyai aturan pengelola dana simpanan yang mencakup

⁶ Yusniati, Hasil wawancara Ketua UPK Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur pada tanggal 16 Desember 2023, pukul 09:05 WIB

- Mempunyai aturan pengelolaan pembiayaan yang mencakup: persyaratan pembiayaan, jumlah pembiayaaa jangka waktu, dan sebagainya.
- Kelompok harus membuat notulensi atau pencatatan hasil penemuan kelompok dan diadministrasikan.
- Menyelenggarakan administrasi dan pembukuan secara tertib

Sasaran kegiatan SPP adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha. Kondisi anggota kelompok sebagian besar tidak mampu merupakan poin terbesar dalam pembentukan kelompok simpan pinjam. Namun, dapat juga kelompok perempuan dengan perekonomian menengah mengajukan pinjaman. Yang terpenting memiliki usaha atau rencana usaha dan dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan.⁷

Sebelum itu, Musyawarah Antar Desa (MAD) dan Musyawarah Desa dalam kegiatannya memberikan sosialisasi berupa ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga peminjam memahami kegiatan dan melakukan persiapan proses lanjutan. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan se jelas mungkin, bertujuan agar dapat meningkatkan kelancaran pelaksanaan program. Selain diberikan sosialisasi, kelompok simpan pinjam diberikan pelatihan yang dihadiri oleh ketua dan sekretaris dengan materi pelatihan tentang pembuatan administrasi kelompok dilakukan sebelum pencairan dana pinjaman SPP.

2. Tahap Pembinaan Kelompok

Sebelum memberikan pinjaman, pihak UPK Kecamatan Ranto Peureulak memberikan pengumuman di setiap gampong yang ada di Kecamatan Ranto Peureulak mengenai ketersediaan saldo pinjaman ke rekening UPK untuk dana simpan pinjam. Kemudian pihak UPK memberikan pembinaan terhadap kelompok terutama tentang pembinaan pembuatan buku kas dan mengarahkan ke kelompok untuk menggunakan uang tersebut sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan akad *murābahah* dan jangan sampai adanya menunggak karna akan merugikan diri sendiri dan kelompoknya karna kalau kelompok sudah menunggak untuk pengajuan berikutnya agak susah untuk dicairkan.

⁷ Tim Koordinasi PNPM Perdesaan, *Mengenai Tujuan Umum SPP*, Penjelasan IV. 59

Apabila kelompok yang telah terbentuk lama dan ingin mengajukan pinjaman kembali maka akan ada pengverifikasian terhadap kebutuhan kelompok dan penambahan modal oleh tim verifikasi yang ada di UPK Kecamatan Ranto Peureulak, kemudian tim UPK melakukan pemeriksaan terhadap ada tidaknya penunggakan yang pernah dilakukan oleh kelompok lama yang akan mengajukan peminjaman kembali.⁸

Dalam pengambilan permodalan pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak, maka peminjam harus melalui tahap-tahap yang di berikan oleh UPK berdasarkan yang telah tertera pada SOP UPK Kecamatan Ranto Peureulak. Calon peminjam modal harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak UPK guna untuk melihat kelayakan pemberian modal, setelah memenuhi syarat yang diberikan oleh UPK maka pihak UPK akan melakukan verifikasi untuk tahap pencairan dana dan apabila calon peminjam tidak memenuhi maka pihak UPK tidak akan melakukan verifikasi pencairan dana.⁹

3. Tahap Pengajuan Proposal

Setelah tahap pembinaan kelompok, kemudian ketua kelompok datang ke UPK untuk meminta berkas pengajuan proposal, selanjutnya oleh ketua kelompok membuat proposal pengajuan sebagai salah satu persyaratan yang berisi:

- a. Identitas setiap anggota, dengan berkas-berkas seperti KTP, KK dan pengisian formulir data anggota peminjam, meliputi: nama peminjam, nama suami, keluarga yang dapat dihubungi, sumber penghasilan keluarga, penghasilan perbulan, tambahan penghasilan, alamat peminjam disertakan dengan gambaran lokasi, dan adanya tanda tangan pihak yang mengetahui pinjaman.
- b. Pengisian formulir pengajuan dana pinjaman yang diisi oleh ketua kelompok, yang terdiri dari daftar usulan jumlah pinjaman, daftar penerima manfaat, daftar jaminan anggota, dan surat permohonan kredit.

⁸ Cut Nuraini, Hasil wawancara Bendahara UPK Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur pada tanggal 16 Desember 2023, pukul 11:05 WIB

⁹ Sahdiana, Hasil wawancara Ketua Kelompok SPP An-Nur, pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 15:14 WIB

- c. Terdapat surat pernyataan tanggung renteng dan kuasa pemindahan buku tabungan. Tabungan tanggung renteng dijadikan jaminan pihak UPK, fungsi surat ini dapat dijadikan sumber hukum apabila terjadi tunggakan.
- d. Rencana angsuran, dengan sistem pengembalian pinjaman diangsur dalam jangka waktu 12 bulan.
- e. Surat keterangan kelurahan bahwa kelompok tersebut benar dengan anggota yang berdomisili di daerah tersebut.
- f. Jenis usaha yang dijalankan dan besarnya pengajuan pinjaman.

Pada tahapan pembuatan proposal, kegiatan pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan kepada kelompok simpan pinjam telah dilakukan. Pendampingan awal ini dilakukan agar dapat mengisi formulir proposal yang kosong, serta memberitahukan syarat-syarat yang harus dilengkapi kelompok. Syarat-syarat proposal pengajuan dana pinjaman berisi antara lain:¹⁰

- 1. Surat pengantar.
- 2. Surat pengajuan kredit.
- 3. Data profil kelompok.
- 4. Daftar pengurus dan anggota kelompok calon peminjam.
- 5. Rencana angsuran kelompok.
- 6. Aturan-aturan kelompok.
- 7. Surat pernyataan kesanggupan kelompok dan anggota untuk tanggung renteng.
- 8. Foto copy kartu penduduk masing-masing calon peminjam.
- 9. Foto copy kartu keluarga masing-masing calon peminjam.
- 10. Rencana anggaran biaya kelompok.

4. Tahap Penyeleksian

Kemudian setelah lengkap semua persyaratan diserahkan ke UPK untuk di administrasikan, setelah itu pihak UPK menugaskan tim verifikasi untuk

¹⁰ UPK Kecamatan Ranto Peureulak, *Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pengelolaan dana bergulir Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Aceh Timur*.

melakukan verifikasi. Setiap permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota kelompok akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi. Tim verifikasi adalah kelembagaan yang bersifat sementara dan insidentil dibentuk untuk membantu dalam proses perencanaan kegiatan dan atau menilai usulan kegiatan terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang kemasyarakatan, baik dalam lembaga keuangan mikro, koperasi, kewirausahaan dan lain-lain sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan.

Verifikasi pinjaman digunakan oleh pihak UPK dengan bantuan tim verifikasi, yang akan menyurvei turun langsung ke lapangan, dengan tujuan melihat studi kelayakan usaha dan pinjaman. Agar dana yang disalurkan tepat sasaran sehingga kegiatan pinjaman dana bergulir dapat berjalan dengan baik. Maksud dari dana bergulir berjalan dengan baik yaitu kelompok peminjam dapat mengembalikan pinjaman. Sehingga dana bias dipergulirkan untuk kelompok lain yang sudah mengajukan pinjaman.¹¹

Sebelum turun langsung ke lapangan, terlebih dahulu tim verifikasi akan melakukan pengisian formulir yang terdiri dari lembar ceklis verifikasi SPP dan lembar perhitungan penghasilan anggota. Pengisian formulir ini dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada setiap anggota peminjam. Berikut ini formulir yang diisi oleh tim verifikasi dalam menilai kelayakan peminjam yaitu:

a. Lembar ceklis verifikasi kelompok simpan pinjam

Lembaran ini berisi tentang penilaian atas pengalaman kegiatan simpan pinjam, aspek kondisi kegiatan simpan pinjam, dan penilaian khusus rencana kegiatan. Dapat dikatakan sebagai penilaian katagori kelompok, dengan setiap indikator dinilai, dan memberikan poin tertinggi yaitu 3, 2 untuk nilai atas keragu-raguan, seimbang dan cukup, sedangkan 1 untuk penilaian terendah.

b. Lembar penghasilan anggota

Lembaran ini diisi dengan wawancara langsung pada setiap anggota, dan melihat persyaratan kelompok, dari KTP peminjam, KTP suami, KK, dan surat keterangan lurah. Indikator penilaian dalam lembaran penghasilan

¹¹ Mursida, *Hasil wawancara Ketua Kelompok SPP Mawar*, pada tanggal 3 Desember 2023, pukul 10:15 WIB

anggota dilihat dalam aspek jumlah pinjaman, pengasilan bersih, anggsuran perbulan dan umur peminjam.

Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan permohonan pinjaman yang masuk dalam daftar usulan dan hasil survey lapangan. Verifikasi dilakukan antara 5 hingga 7 hari setelah proposal masuk ke UPK. Adapun tim verifikasi memverifikasi data kelompok apakah benar adanya dan apakah sesuai dengan kebutuhannya, setelah tim verifikasi melakukan survey dan semua data-data yang diberikan kelompok itu benar, maka dana pinjaman akan segera dicairkan dua sampai dengan tiga minggu setelah verifikasi, tim verifikasi memberikan rekomendasi kelayakan (layak atau tidak layak) setiap usulan permohonan pinjaman. Jika “layak” maka tim dari pendanaan akan segera mencairkan pinjaman dana tersebut, dan jika “tidak layak” dapat diperbaiki usulannya pada periode tahun berikutnya.

5. Tahap Pencairan Pinjaman

Hasil rekomendasi tim verifikasi di ajukan pendanaan kepada tim pendanaan. Kemudian UPK membuat dokumen penyaluran pembiayaan kelompok dan persiapan pembiayaan, setelah itu tim pendanaan melakukan rapat kelengkapan dokumen dan persetujuan usulan kelompok perempuan yang tugasnya untuk tidak terjadi salah penyaluran pinjaman. setelah itu proposal yang telah diverifikasi dan telah di tanda tangani oleh tim pendanaan kemudian akan di jadwalkan dalam satu bulan itu biasanya di salurkan 4 sampai 6 kelompok yang disalurkan dana pinjaman, sesuai dengan proposal yang duluan masuk, sisa yang lainnya masuk dalam daftar tunggu bulan selanjutnya. Setelah itu pihak UPK melakukan penarikan dana sesuai dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) kelompok dan anggota yang sudah di verifikasi Pencairan pinjaman itu tergantung keuangan di UPK ada diawal bulan dan di akhir bulan, setiap bulan adanya penyaluran ke kelompok. Kemudian UPK melakukan transaksi muwakallah kepada pihak ke-3 atau pengurus kelompok untuk membantu membelikan barang sesuai kebutuhan anggota dengan batas waktu 1 minggu. Pihak ke-3 atau pengurus kelompok membelikan barang, barang yang telah di beli oleh pihak ke-3 diverifikasi dan di cek kembali oleh pihak UPK, di cek untuk diketahui adanya barang dan bukti pembelian barang oleh pihak ke-3. Setelah di cek oleh pihak

UPK baru terjadinya akad *murābahah* kepada kelompok dan anggota kelompok SPP.¹²

6. Tahap Pengembalian Pinjaman

Jangka waktu pengembalian pinjaman yaitu selama 12 bulan, angsuran pengembalian pinjaman dilakukan secara periodik yaitu bulanan. Adapun pengembalian pinjaman oleh setiap anggota SPP dengan menyerahkan uang angsurannya kepada ketua kelompok untuk disetorkan kepada pihak UPK, atau setiap anggota dapat secara langsung menyetorkan sendiri angsurannya ke kantor UPK Kecamatan Ranto Peureulak.

Semua pinjaman dari dana SPP ini harus dikembalikan disertai dengan margin keuntungan yang sudah disepakati di awal akad yang termuat dalam proposal kelompok. Adapun dari pihak UPK menetapkan margin keuntungannya sebesar 1% perbulan dari pokok pembiayaan.

a. Hambatan Penyelesaian Pinjaman

Bagi anggota yang tidak mampu membayar lunas pinjamannya dalam jangka waktu satu tahun tidak dikenakan denda, akan tetapi jangka waktunya diperpanjang oleh pihak UPK dengan membuat surat perjanjian untuk melunasi pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah diperpanjang, maka membuat surat perjanjian bahwa sanggup melunasi sisa pinjaman yang belum lunas tersebut dalam jangka beberapa tahun lagi, sesuai kesanggupan peminjam dan berapa yang sanggup dicicil perbulannya. Pihak UPK tidak memaksa karna ini sifatnya pemberdayaan masyarakat yang penting sisa pinjamannya dapat terlunasi, kadang-kadang sudah setahun setelah membuat surat perjanjian tidak lunas, buat lagi surat perjanjian yang baru, sampai peminjam tersebut mampu membayar hutangnya, walaupun lama tapi tunggakan tersebut dapat terselesaikan yang penting peminjam ada niat untuk membayar. Namun jika peminjam tidak ada niat untuk membayar lagi setelah diperingati beberapa kali oleh pihak UPK, maka hukumannya dikenakan kepada gampongnya, gampong tersebut tidak dapat lagi mengajukan pinjaman, sehingga semua masyarakat di gampong tersebut terkena

¹² Zuraida, Hasil wawancara Sekretaris UPK Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur pada tanggal 11 Desember 2023, pukul 09:18 WIB

imbasnya. Gampong yang terkena hukuman dapat mengajukan pinjaman lagi apabila tunggakan dapat terlunasi. Oleh karena itu sebagian masyarakat saling tolong menolong untuk melunasi pinjaman dari anggota kelompoknya, agar tidak terkena dampak bagi masyarakat lain.¹³

C. Praktik Akad *Murābahah* Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak

Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK), akad yang digunakan pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak adalah dengan menggunakan akad *murābahah*. *Murābahah* yaitu suatu transaksi jual beli dengan keuntungan atau laba yang diketahui antara pembeli dan penjual dimana pihak UPK sebagai penjual dan kelompok peminjam sebagai pembeli. Jumlah pinjaman yang diberikan serta margin keuntungan yang diperoleh diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak dan dituliskan di dalam akad perjanjian jual beli *murābahah*.

Praktik pembiayaan *Murābahah* yang dijalankan di lapangan pihak UPK memberikan uang kepada ketua kelompok untuk membelanjakan barang kebutuhan kelompok. Setelah ketua pengurus kelompok membelanjakan barang kebutuhan kelompok antar pihak UPK Ranto Peureulak mengadakan dengan akad *Murābahah* terhadap pihak kelompok yang dimana pihak UPK membebankan kepada kelompok dengan margin 1% perbulannya Maksimal waktu yang diberikan oleh pihak UPK kepada anggota kelompok simpan pinjam perempuan selama 12 bulan. Pemberian kuasa oleh pihak UPK kepada ketua kelompok disebut sebagai akad wakalah yang dilakukan pihak UPK dengan kelompok yang diwakili oleh ketua kelompok.¹⁴

¹³ Yusniati, Hasil wawancara Ketua UPK Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur pada tanggal 16 Desember 2023, pukul 09:05 WIB

¹⁴ Jamiah, Hasil wawancara Ketua Kelompok SPP Ilham, pada tanggal 9 Desember 2023, pukul 09:05 WIB

Dalam menjalankan sistem operasional simpan pinjam pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak, anggota sudah terbiasa dengan pola syariah.¹⁵

Sebelum pengkorsensian sistem syariah, UPK Kecamatan Ranto Peureulak menggunakan sistem konvensional, UPK hanya memberikan peminjaman tanpa akad.¹⁶

Proses untuk memperoleh dana yang diberikan oleh pihak UPK Kecamatan Ranto Peureulak tidaklah sulit, para kelompok anggota peminjam tidak dibebankan agunan apapun. Adapun proses pemberian dana untuk kelompok simpan pinjam perempuan di Kecamatan Ranto Peureulak dilakukan sebagai berikut:¹⁷

- a. Identifikasi
- b. Koordinasi BKAD, BP- UPK
- c. Sosialisasi rencana perguliran
- d. Pengajuan usulan pinjaman / penulisan proposal
- e. Evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK
- f. Verifikasi usulan
- g. Keputusan pendanaan
- h. Pencairan dana

Dalam satu kelompok anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak ditentukan berapa jumlah minimal dan maksimal anggota kelompoknya, berapapun boleh untuk menjadi anggota dalam satu kelompok SPP. Selanjutnya dari masing-masing kelompok SPP akan dipilih ketua kelompok yang bertugas bertanggung jawab memimpin kelompok, juga dipilih sekretaris serta bendahara dalam kelompok tersebut.

Jangka waktu pengembalian pinjaman dana SPP oleh anggota kelompok selama 12 bulan atau dalam jangka waktu 1 tahun, jasa pinjaman yang dibebankan kepada kelompok SPP sebesar 1% per bulan, pembayarannya

¹⁵ Alfianti, *Hasil wawancara Ketua Kelompok SPP Citani*, pada tanggal 16 Desember 2023

¹⁶ Nuraisah, *Hasil wawancara Ketua Kelompok SPP Melon*, pada tanggal 11 Desember 2023

¹⁷ Zuraida, *Hasil wawancara Sekretaris UPK Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur*, pada tanggal 4 Desember 2023, pukul 09:05 WIB

bersifat angsuran disetor tiap bulannya. Dan dibolehkan untuk mempercepat pengembalian pinjaman sebelum sampai pada jangka waktunya misalnya kelompok mempunyai setoran 3 kali lagi kedepan kepada UPK untuk penyetoran, boleh untuk mempercepat tutup setorannya dengan jumlah uangnya tetap, hanya saja jangka waktunya yang dipercepat. Pengembalian pinjaman setelah menjelang satu bulan pinjaman, anggota SPP menyerahkan uang angsurannya kepada ketua kelompok untuk disetorkan kepada UPK, atau setiap anggota dapat langsung menyetorkan sendiri ke kantor UPK.

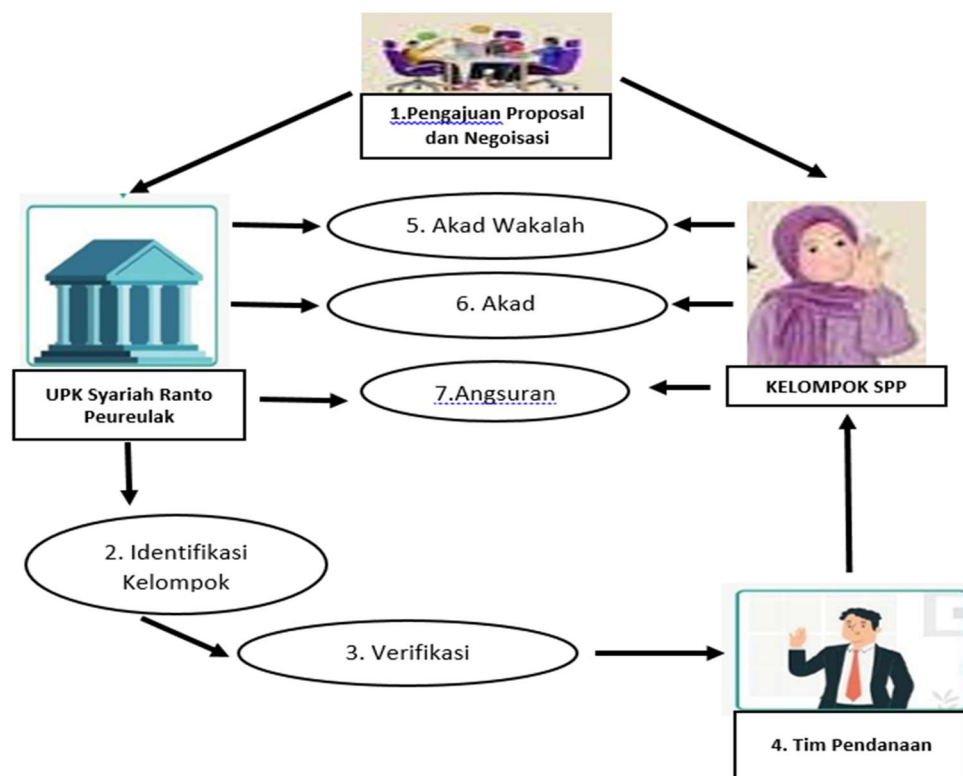
Dalam praktik pembiayaan akad *murābahah* yang dijalankan di UPK. UPK yang berkedudukan sebagai pedagang atau penjual dalam praktiknya tidak memiliki stok/persediaan barang yang dapat langsung dibeli oleh kelompok atau anggota kelompok pengaju, maka kelompok peminjam sebagai pembeli diperbolehkan untuk mencari sendiri supplier (penjual) dan melakukan pembelian, sementara pihak UPK hanya memberikan kuasa kepada peminjam, sehingga peminjam menjadi agen UPK untuk melakukan pembelian disertai dengan penyerahan dana. Pemberian kuasa ini disebut sebagai akad *wakālah* yang dilakukan pihak UPK dengan kelompok yang diwakili oleh ketua kelompok. Akad *wakālah* ini dilakukan dengan kesepakatan antara pihak UPK dengan anggota kelompok SPP.¹⁸

Pihak UPK Kecamatan Ranto Peureulak dalam memberikan pinjaman kepada kelompok dengan memberikan uang langsung kepada ketua pengurus kelompok, kemudian ketua pengurus kelompok membelanjakan barang kebutuhan kelompoknya seperti yang tertera di dalam proposal, di sinilah pihak UPK mewakilahkan kepada ketua pengurus kelompok untuk membeli barang kebutuhan anggota kelompok. Setelah barang tersebut di beli oleh ketua pengurus kelompok, selanjutnya baru dari pihak UPK Kecamatan Ranto Peureulak mengakadkan dengan akad *murābahah* kepada anggota kelompok.

Namun berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis dapatkan dilapangan bahwa praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP)

¹⁸ Yusniati, Hasil wawancara Ketua UPK Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur pada tanggal 4 Desember 2023, pukul 09:05 WIB

di UPK Kecamatan Ranto Peureulak, peminjam tidak mempergunakan modal dana pinjaman tersebut sesuai dengan isi permohonan yang tertera di dalam proposal. Modal pinjaman yang diberikan oleh pihak UPK kepada kelompok peminjam seharusnya digunakan sesuai dengan yang disebut di dalam permohonan. Akan tetapi faktanya, sebagian besar peminjam menggunakan modal dana pinjaman tersebut untuk keperluan lainnya seperti membeli sepeda motor, merawat kebun, merehab rumah lain sebagainya.¹⁹ Seharusnya dana pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan produktif bukan untuk keperluan konsumtif lainnya, karena pada dasarnya dana pinjaman yang diberikan tersebut adalah untuk usaha yang produktif sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Secara umum tujuan dari UPK adalah untuk mempercepat dan menanggulangi masalah kemiskinan, perekonomian masyarakat melalui kapasitas serta adanya penyediaan dana bagi kebutuhan masyarakat khususnya untuk masyarakat miskin dalam mengembangkan usaha kecilnya.



Gambar B.12: Skema Pembiayaan akad murābahah di UPK Kec. Ranto Peureulak

¹⁹ Jami'ah, Hasil wawancara ketua kelompok pada kelompok Ilham, tanggal 07 Desember 2023

Pejelasan Skema :

1. Langkah pertama adalah kelompok SPP mengajukan proposal dan Negosiasi kepada UPK, adapun isi proposal adalah terkait dengan kebutuhan kelompok, jenis usaha yang digeluti, jumlah dana yang diperlukan dan melampirkan beberapa persyaratan lainnya.
2. Langkah kedua yaitu mengajukan proposal kepada UPK dan pihak UPK akan melakukan identifikasi terhadap kelompok peminjam.
3. Langkah ketiga yaitu melakukan verifikasi, pihak UPK membentuk Tim verifikasi dan tim verifikasi yang akan melakukan observasi dengan cara turun lapangan langsung untuk melihat layak atau tidaknya usaha yang akan diberikan dana SPP.
4. Setelah dilakukannya observasi oleh tim verifikasi maka langkah ke empat adalah pihak UPK melakukan akad wakalah dengan cara memberikan modal usaha kepada ketua kelompok untuk membelikan semua keperluan yang dibutuhkan oleh kelompok.
5. Pada saat pihak UPK melakukan akad wakalah dengan kelompok SPP artinya pihak UPK telah mewakilkan kelompok SPP untuk membeli barang kebutuhannya.
6. Setelah kelompok SPP membeli barang kebutuhan yang diperlukan untuk usahanya maka pihak UPK akan melakukan akad *Murābahah* yang dimana terjadinya akad jual beli antara pihak UPK dengan kelompok SPP dengan lafaz jual beli barang (emas) dan ditambahkan dengan margin 1% perbulannya.
7. Tahapan terakhir yaitu kelompok SPP akan mengembalikan pinjaman setiap bulannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak UPK.

Contoh pembiayaan akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam di UPK Kecamatan Ranto Peureulak. Misal, peminjam mau meminjamkan dana untuk membeli barang-barang yang butuhkan untuk usahanya, kemudian peminjam menyebutkan berapa jumlah dana yang dibutuhkan, dan jika layak diberikan pinjaman kepada kelompok setelah di cek oleh tim verifikasi maka dana tersebut akan segera dicairkan, kemudian pihak UPK mewakalahkan kepada peminjam untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan penyerahan dana dan menandatangani akad *wakalah*. Selanjutnya pihak UPK dan peminjam

melakukan akad *murābahah*, dimana dalam akad *murābahah* tercantum berapa harga pokok dan margin keuntungan yang telah ditetapkan yaitu 1% dari harga pokok pinjaman dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun cara pengembalian pinjamannya per bulan dalam jangka waktu 12 bulan, dan apabila peminjam yang tidak sanggup melunasi tidak dikenakan denda, akan tetapi membuat surat perjanjian perpanjangan waktu dengan pihak UPK. Dan jika peminjam berniat untuk tidak membayar pinjamannya dan telah diperingati oleh pihak UPK maka hukumannya akan dikenakan kepada desa, yaitu tidak diberikannya lagi pinjaman kepada desa tersebut.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, berakhir pada tahun 2014 tepatnya pada akhir masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, namun kegiatan simpan pinjam tetap berjalan hingga sekarang dibawah unit pengelola kegiatan (UPK) yang ada ditingkat kecamatan. Sebelumnya UPK Kecamatan Ranto Peureulak ini pengelolaan sistem operasionalnya masih konvensional baru mulai syari'ah pada tahun 2015 artinya lembaga ini sudah berjalan selama 8 tahun dengan menggunakan prinsip syariah. Pinjaman yang di berikan oleh pihak UPK dikhususkan bagi ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Akad *Murābahah* Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak

Pada pembahasan ini penulis mencoba menganalisis praktik akad *murābahah* dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, penulis melihat dari segi praktik akad *murābahah* pada SPP apakah sudah sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah.

Dalam agama Islam, tolong menolong dan membantu antar sesama sangat dianjurkan apabila ada orang yang sangat membutuhkan bantuan kita dalam hal kebaikan. Demikian juga halnya tolong menolong dalam hal memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [5] : 2

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran hukum.. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha berat siksa-Nya” (QS : Al-Maidah : 2)²⁰

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah, dan takwa, takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah. Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah dengan melakukan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, karena sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya kepada orang-orang yang tidak taat kepada-Nya.²¹

Maka sungguh tepat apa yang dipaparkan oleh Al-Qur'an bahwa manusia tidak akan pernah rugi selama mereka masih mau menegakkan nilai-nilai saling menolong disamping juga beriman, beramal shalih dan bertakwa kepada Allah SWT.

Sebagai makhluk sosial, tidak mungkin manusia dapat bertahan hidup sendirian tanpa bantuan pihak lain. Sehingga timbullah kesadaran untuk saling membantu dan menolong. Memberikan bantuan haruslah dengan hati yang ikhlas agar orang yang kita bantu merasa ringan dengan beban masalah yang dideritanya.

Kebaikan yang telah diberikan orang lain hendaknya kita balas dengan kebaikan juga, jangan sampai keburukan yang kita balaskan.

Adapun berbicara tentang akad *murābahah* yang digunakan di UPK Kecamatan Ranto Peureulak, berdasarkan dari hasil wawancara dengan ketua UPK, dari mulai berdirinya kantor UPK pada tahun 2009 mereka menggunakan

²⁰ Menteri Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 144

²¹ Tafsir Kementerian Agama RI, di akses pada tanggal 28 November 2023, Referensi : <https://tafsirweb.com/1561-surat-al-maidah-ayat-2.html>

sistem bunga, setelah tahun 2013 baru diganti dengan menggunakan sistem syari'ah. Setelah dianalisis praktik akad *murābahah* yang dipraktikkan pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak belum sesuai dengan konsep muamalah, dikarenakan barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik UPK, sementara keuntungan dari barang yang ditransaksikan sudah ditentukan sebesar 1% tiap bulannya. Dalam hal ini UPK bertindak sebagai penjual sementara UPK pada saat itu belum memiliki barang yang dijual kepada anggota kelompok yaitu peminjam.

Akan tetapi jika akad *murābahah* dilakukan dengan mewakalahkan pembelian barang kepada peminjam atas izin dan kuasa dari pihak UPK, dan akad yang di buat secara terpisah maka hal ini sejalan dengan fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* pada poin 9 yang berbunyi” jika UPK hendak mewakilkan kepada nasabah untuk menjual barang dari pihak ketiga, akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara sepenuhnya menjadi milik UPK”,²² namun faktanya yang terjadi barang tersebut belum sepenuhnya menjadi milik UPK akan tetapi dana pinjaman tersebut langsung di berikan kepada peminjam dan peminjam yang membeli barang tersebut. dan sebagian peminjam tidak membeli barang-barang keperluannya sebagaimana yang tertera didalam permohonan proposal akan tetapi uang pinjaman tersebut digunakan untuk hal-hal lainnya yang tidak sesuai dari isi dari permohonan proposal.

Berdasarkan fatwa diatas bahwa pihak UPK boleh untuk melakukan akad *wakālah* untuk pembelian barang kebutuhan peminjam, hanya saja untuk akad jual belinya harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip sudah di beli oleh pihak UPK. Hal ini mengindikasikan bahwa akad *murābahah* harus bebas dari riba, karena jika UPK melakukan akad *murābahah* sebelum barang dimiliki UPK, maka margin yang ditetapkan terhadap barang yang akan diadakan menjadi riba karena dalam kondisi seperti ini UPK lebih bersifat memberi pinjaman, memberikan pinjaman uang kepada peminjam kemudian peminjam diberikan kewajiban untuk membayar dengan tambahan keuntungan.

²² DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional” No, 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah dan akad pembiayaan murābahah, 2000

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, pada bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak harus melalui beberapa prosedur yaitu dengan melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut: tahap pembinaan kelompok, tahap pengajuan proposal, tahap penyeleksian, tahap pencairan pinjaman, dan tahap pengembalian pinjaman. Adapun akad yang di gunakan pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) yaitu menggunakan akad *murābahah*.
2. Praktik Akad *Murābahah* pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak, peminjam tidak mempergunakan modal pinjaman tersebut sesuai dengan isi permohonan yang tertera di dalam proposal. Modal pinjaman yang diberikan oleh UPK kepada kelompok peminjam seharusnya digunakan sesuai dengan yang disebut di dalam permohonan. Akan tetapi faktanya, sebagian besar peminjam menggunakan modal dana pinjaman tersebut untuk keperluan lainnya, seperti membeli sepeda motor, merawat kebun, merehab rumah dan lain sebagainya.
3. Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dari segi praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP), belum sesuai dengan konsep muamalah (tidak boleh), dikarenakan barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik UPK, sementara keuntungan dari barang yang ditransaksikan sudah ditentukan sebesar 1% tiap bulannya. Ketidaksesuaian tujuan akad dengan aplikasi yang diterapkan oleh anggota, misalnya diproposal untuk beli alat usaha toko, namun ternyata digunakan untuk membeli Handphone dan lain sebagainya. Dalam hal ini UPK

betindak sebagai penjual sementara UPK pada saat itu belum memiliki barang yang dijual kepada anggota kelompok yaitu peminjam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada unit pengelola kegiatan (UPK), peneliti memberikan beberapa saran sebagai masukan yang berguna bagi semua kalangan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak UPK Kecamatan Ranto Peureulak sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelola dana bergulir yang mempunyai tujuan untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat perdesaan, sehingga dalam menjalankan pengelolaan dana seharusnya menggunakan akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah supaya dana yang digulirkan terhindar dari unsur riba yang dilarang dalam agama.
2. Diharapkan kepada peminjam agar dana pinjaman yang diberikan oleh UPK dialokasikan untuk keperluan produktif bukan untuk keperluan konsumtif lainnya. Karena pada dasarnya pinjaman yang diberikan tersebut adalah untuk usaha yang produktif.
3. Kepada masyarakat di harapkan dapat menggunakan dana pinjaman yang diberikan oleh pihak UPK untuk hal-hal yang bermanfaat sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Abdul Latif, Suriati Lamatenggo, Nonce Pakaya, “*Analisis Pengelolaan Kelompok Executing Pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Perspektif Pembiayaan Mudharabah (Studi pada Pengelolaan SPKP di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo*”, Mutawazin : Jurnal Ekonomi Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol 1, No. 1 Maret 2020.
- Adi, Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas* : Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2001.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Agus Santoso, “*Analisis Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (SPP-PNPM-MP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Pelayang Kabupaten Batang Hari (Studi Kasus Desa Olak Rambhan dan Desa Selatan*”. Jurnal Development Vol. 5 No. 2 Desember 2017.
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Al-Baqi Muhammad Fuad Abdu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, T.T: Daar Al-Ihya Al-Kitab Al-Arabi, T.T
- Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli Al- Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Cet Kedua, Jilid 1, Surabaya: Pustaka eLBA Perum Galaxi Bumi Permai Blok G6-16 Surabaya 60119, 2012.
- Al-Jaziri Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahibi al-‘Arba’a*, juz II, Mesir: Tijariya al- Kubro, tt
- Al- Qardhawi Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj. Mu’alam Hamidy), Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Al-Mishri Rafiq Yunus, “*ushul al-iqtishad al-islami*”, dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda, Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015.

- Amran Suardi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan & Kaidah Hukum*, Ed. 1. Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ananda Rizkina, Zaki Fuad, dan Isnaliana “*Efektivitas Dana Spp (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)*”, JIHBIZ :Global Journal of Islamic Banking and Finance. 2020.
- Andi Musdalipah, Hj. Hukmiah, Sitti Nikmah Marzuki, “*Formulasi Konsep Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PPNPN-MP) dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”, Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021.
- Anis Nurhanafi, “*Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Sari Muly Kecamatan Ngadirojo*”. IJNS – Indonesia Journal on Networking and Security, Vol. 3, No. 3, Juli 2014.
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, “*Koperasi: Teori dan Praktik*”, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Arifin Zainul, “*Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*”, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012.
- Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, Ed. 1, Cet. 5. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Asmuni, *Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi*, Kabid Akademik: Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Pekanbaru, Juli 2016
- A.Syafii Maarif, Azyumardi Azra, & Sudibyo Markus, *Islam Good Governance, Dan Pengentasan Kemiskinan Kebijakan Pemerintah, Kiprah Kelompok Islam, dan Potret Gerakan inisiatif di Tingkat Lokal*, Jakarta Pusat:MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuh*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikir, 1989.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa*, Ed. 2, Cet. IV, Jakarta: PT. Gramedia, 2011.
- DSN-MUI, “*Fatwa Dewan Syariah Nasional*” No, 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* dan akad pembiayaan *murābahah*, 2000.

- Damanhur, Falahuddin, Mukhlis Muhammad Nur, Mis Adela, “*Perspektif Hukum Islam Dan Praktiknya Terhadap Pengelolaan Keuangan Simpan Pinjam Perempuan Di Desa Ranah Pantai Cermin Kabupaten Solok Selatan*”, el-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Volume 04, No. 02, November 2021.
- HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve*, Jakarta: FIK- IMA, 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia: *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, Jakarta, 2010.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pasal 20 ayat (6) tentang *Murābahah*
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mahmud Yunus, *kamus arab indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010.
- Menteri Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga keuangan Syariah: suatu kajian Teoretis Praktis*, Cet. 1. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012.
- Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktek*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Moh. Muafi Bin Thohir, *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin* (Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia). Jurnal Iqtishoduna Vol. 5 No. 2 Oktober 2016.
- Nurul Huda dan Muhammad Haeykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nanik Indah Rupiah SH, “*Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Bidang Simpan Pinjam Perempuan Terhadap Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*”, Jember:

Program studi Ilmu Ekonomi Universitas Pascasarjana Universitas Jember,
Tesis: 2012

Nelliyana, Cut Yusnidar, Husaini Abdullah dengan judul “*Pendampingan Pembiayaan Pola Syari’ah BUMG Keutapang Unit Usaha Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)*”, Al Ghafur: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 2022.

Petunjuk Teknis Operasiomnal, *Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan*, Jakarta: 2014.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung ALFABETA, 2005.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari’ah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari’ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sinollah, “*Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam PNPM-MP Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Study kasus di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)*”, Jurnal Dialektika, Vol.4, No.2, September 2019.

Siti Hasanah, “*Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)*”. SAWWA-Vol 9, No 1, Oktober 2013.

Tafsir Kementrian Agama RI, di akses pada tanggal 28 November 2023.

Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, Jakarta: 2007.

UPK Syari’ah Kecamatan Ranto Peureulak , Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pengelolaan dana bergulir kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008

Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Ed. 1. Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuh*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikir, 1989.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PADA UPK
KECAMATAN RANTO PEUREULAK

Lampiran 1. Daftar pertanyaan wawancara

Dalam pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang bertema “ANALISIS PRAKTIK AKAD *MURĀBAHAH* PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARI’AH”.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah :

1. Bagaimana gambaran umum tentang UPK Kecamatan Ranto Peureulak?
2. Bagaimana susunan organisasi UPK Kecamatan Ranto Peureulak?
3. Bagaimana prosedur pengajuan pinjaman dan pengembalian pinjaman pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak?
4. Bagaimana akad yang digunakan dalam memberikan pinjaman kepada kelompok anggota?
5. Bagaimana mekanisme simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak?
6. Bagaimana praktik akad pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak?
7. Berapa lama waktu pengembalian pinjaman yang diberikan oleh pihak UPK Kecamatan Ranto Peureulak?
8. Darimana dana yang diperoleh UPK Kecamatan Ranto Peureulak?
9. Bagaimana perekrutan keanggotaan pada UPK Kecamatan Ranto Peureulak?
10. Apakah ada kendala-kendala dari anggota kelompok ketika pengembalian pinjaman?
11. Apakah ada tunggakan, jika ada tunggakan yang dilakukan oleh anggota kelompok, bagaimana proses penyelesaiannya?
12. Berapa batas minimal dan maksimal dana pinjaman?
13. Berapa batasan anggota minimal dan maksimal dalam satu kelompok?
14. Apa yang menyebabkan tunggakan anggota kelompok dalam pengembalian pinjaman?

15. Apakah pinjaman yang diberikan kepada anggota kelompok digunakan sesuai dengan permohonan isi proposal?

Lampiran 2. Daftar pertanyaan wawancara

1. Sudah berapa lama ibu membentuk kelompok SPP ?
2. Sudah Berapa kali ibu meminjam uang di UPK Kecamatan Ranto Peureulak
3. Apa manfaat ibu dengan adanya Simpan Pinjam Perempuan di UPK Kecamatan Ranto Peureulak?
4. Apakah selama transaksi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Ranto Peureulak sudah menjalankan Syari'ah ?
5. Kendala apa yang ibu hadapi selama terbentuknya kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ?